

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja juga merupakan komponen dari prinsip "*good governance*" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan kepada semua pihak yang berkepentingan terkait penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai tahun berjalan.

Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Surat Keputusan Sekretaris Utama BSN Nomor 22/KEP/SESTAMA/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan BSN, serta Rencana Strategis BSN Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan bahan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja untuk organisasi dan seluruh unit kerja di lingkungan BSN di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Januari 2024
Deputy bidang Pengembangan Standar

Hendro Kusumo
NIP 19690219 199703 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Deputi bidang Pengembangan Standar memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 oleh Kepala BSN kepada Deputi bidang Pengembangan Standar, dengan 4 (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan Program Standardisasi Nasional yang diamanatkan kepada Deputi bidang Pengembangan Standar.

Berikut disajikan tabel capaian perjanjian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 menurut Sasaran:

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	84%	87,32%	103,96%
	2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	27%	43,19%	120%
2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	70%	94,78%	120%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	4. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS	93%	99%	106,45%
	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	72,5 Nilai	85,80 Nilai	118,34%
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS	95 Nilai	110,65 Nilai	116,47%
Rata-rata capaian Tahun 2023				114,20%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120 %.

Dari 6 (enam) indikator kinerja di Deputi bidang Pengembangan Standar, dalam realisasinya 6 (enam) indikator telah melebihi target yang ditetapkan.

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2023 terlihat bahwa Deputi bidang Pengembangan Standar telah berhasil mengantisipasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja yang ditetapkan dengan baik. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kinerja DPS ke depan dipandang masih perlu dilakukan hal-hal berikut:

- a. Penguatan kinerja Komite Teknis dan peran aktif pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis/workshop terkait peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI, pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar, kunjungan industri untuk pengayaan pengalaman lapangan, magang */on the job training* memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pengembangan standar asing.
- c. Memperkuat peran aktif dan umpan balik dari para pemangku kepentingan utama pada tahap pengembangan SNI, terutama pada tahap publikasi usulan PNPS dan pada saat jajak pendapat rancangan SNI untuk meningkatkan kualitas SNI, memastikan substansi SNI sesuai konteks kebutuhan dan memastikan SNI mampu-terap oleh para pengguna SNI.
- d. Pemanfaatan sistem informasi elektronik dalam proses perumusan rancangan SNI, dengan perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SISPK, sehingga proses semakin transparan, fitur aplikasi yang *user-friendly*, aksesibilitas yang mumpuni, dan menjawab kebutuhan masyarakat terkait perkembangan penyusunan SNI.
- e. Perlu penguatan penataan pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI terkait ruang lingkup, sekretariat pengelola, dan keanggotaan, dengan mempertimbangkan adanya restrukturisasi di K/L terkait dan untuk mewujudkan kinerja Komite Teknis yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.
- f. Perlu disiapkan program penyusunan dokumen kebijakan yang dapat dioperasionalkan secara teknis terkait peta jalan pengembangan SNI jangka menengah dan jangka panjang.
- g. Memperkuat peran Komite Teknis untuk semakin berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, melalui pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draft/konsep Standar Internasional, pengiriman delegasi RI yang kompeten, pengambilan posisi sebagai *project leader* dan/atau *convenor* dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia dalam working group

penyusunan draft standar internasional atau *benchmarking* pengelolaan sekretariat TC/SC.

- h. Penguatan perencanaan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk program dan kegiatan serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi capaiannya di masa datang.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, pada tahun 2023 Deputi bidang Pengembangan Standar mengelola pagu awal sebesar Rp 6.834.603.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 6.073.238.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.062.224.335 atau mencapai 99,82 %.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya pemanfaatan teknologi informasi seperti rapat teknis, rapat konsensus dan rapat kaji ulang SNI dilaksanakan secara daring, kegiatan evaluasi kinerja komite teknis dalam rangka Penganugerahan HTCA dilakukan secara daring serta beberapa kegiatan pengembangan kompetensi dilakukan secara *hybrid* dan daring.

Data jumlah SNI yang ditetapkan pada tahun 2023 menurut jenis SNI, status penetapan SNI dan metode perumusan disajikan dalam tabulasi data di bawah ini.

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut jenis SNI

No	Jenis SNI	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI produk	160	105	40	305
2	SNI jasa	1	2	3	6
3	SNI proses	86	63	50	199
4	SNI sistem	11	45	31	87
5	SNI personel	0	1	0	1
TOTAL		258	216	124	598
KETERANGAN: SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut jenis SNI, termasuk didalamnya hasil tindak lanjut kaji ulang SNI, yaitu penetapan kembali, ralat, dan amendemen.					

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut Status Penetapan SNI

No	Status penetapan SNI	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	Baru	130	113	57	300
2	Revisi	117	73	45	235
3	Amendemen	0	1	0	1
4	Konfirmasi	10	26	22	58
5	Ralat	1	3	0	4
	TOTAL	258	216	124	598
6	Abolisi*)	22	180	36	238
KETERANGAN: *) Selain penetapan SNI, pada tahun 2023 juga diusulkan abolisi terhadap 238 SNI sebagai tindak lanjut hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Komtek, dengan rekomendasi abolisi.					

Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut metode perumusan

No	URAIAN	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI adopsi				
	A. Adopsi Identik	90	155	85	330
	1) adopsi identik rep-rep	5	72	11	88
	2) adopsi identik terjemahan	85	78	74	237
	B. Adopsi Modifikasi	1	2	5	8
2	SNI pengembangan sendiri	167	64	34	265
	TOTAL	258	216	124	598
KETERANGAN: SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut metode perumusan, termasuk didalamnya hasil tindak lanjut kaji ulang SNI, yaitu penetapan kembali, ralat, dan amendemen					

Summary data capaian output dan kegiatan Deputi bidang Pengembangan Standar sepanjang tahun 2023 disajikan dalam tabulasi data di bawah ini.

No	Uraian output dan kegiatan tahun 2023	Unit Kerja			DPS
		PSAKKH	PSMEETI	PSIPPE	
1	Jumlah SNI baru yang ditetapkan	130	113	57	300
2	Jumlah SNI revisi yang ditetapkan	118	79	47	244
3	Jumlah SNI yang dikaji ulang	511	521	750	1.782
4	Jumlah Komtek Perumusan SNI yang dikelola	69	60	40	169
5	Jumlah Sekretariat Komtek yang dikelola	30	10	11	51
6	Jumlah Rapat Teknis yang diselenggarakan oleh direktorat di PS BSN selaku sekretariat Komtek	90	43	77	210
7	Jumlah Rapat Teknis yang diikuti oleh personel direktorat, yang diselenggarakan oleh KL selaku sekretariat komtek	174	219	56	449
8	Jumlah Rapat Konsensus yang diselenggarakan oleh direktorat di PS BSN selaku sekretariat komtek	44	15	28	87
9	Jumlah Rapat Konsensus yang diikuti oleh personel direktorat, yang diselenggarakan oleh KL selaku sekretariat komtek	99	62	48	209
10	Jumlah draft standar internasional yang dimonitor proses pengembangannya	528	854	431	1.813
11	Jumlah draft standar internasional yang ditanggapi substansi draft nya	528	854	431	1.813
12	Jumlah sidang internasional terkait pengembangan standar yang dihadiri oleh personel PS	16	25	15	56

No	Uraian output dan kegiatan tahun 2023	Unit Kerja			DPS
		PSAKKH	PSMEETI	PSIPPE	
13	Jumlah kebijakan pengembangan standar internasional yang diberi tanggapan oleh setiap direktorat di dep PS	76	2	74	152
14	Jumlah rapat koordinasi kebijakan (di luar ratek dan rakon) yang diselenggarakan oleh setiap direktorat di deputi PS	107	62	51	220

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
I.1 LATAR BELAKANG	9
I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
I.3 SUMBER DAYA MANUSIA.....	11
I.4 PERAN STRATEGIS	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS.....	14
II.2 PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
III.1 CAPAIAN KINERJA	20
III.2 CAPAIAN KEGIATAN.....	61
III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA.....	61
III.4 REALISASI ANGGARAN	72
BAB IV PENUTUP.....	74
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR	77
LAMPIRAN 2 DAFTAR SNI YANG DIABOLISI TAHUN 2023.....	79

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG



Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Deputi bidang Pengembangan Standar, sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Capaian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar memberikan kontribusi khususnya pada kinerja BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Standardisasi Nasional Tahun 2023.

I.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021, tugas Deputi bidang Pengembangan Standar adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan standar.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Deputi bidang Pengembangan Standar menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional sektor agro, kesehatan, energi, kimia, infrastruktur, transportasi, elektroteknika, telekomunikasi, sistem manajemen, penilaian kesesuaian, dan aneka;
4. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Struktur Deputy bidang Pengembangan Standar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1 - Struktur Organisasi Deputy bidang Pengembangan Standar

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Deputy bidang Pengembangan Standar mempunyai tata kerja yang didukung oleh:

1. Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor agro, kimia, kesehatan, dan halal;
2. Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan

kewajiban internasional di bidang pengembangan standar sektor energi, elektroteknika, transportasi, dan telekomunikasi; dan


3. Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE), yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengembangan Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang pengembangan standar.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2023 Deputi bidang Pengembangan Standar memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1 – Personel ASN Deputi bidang Pengembangan Standar berdasarkan jenjang pendidikan

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		S1	S2	S3	
1.	Deputi bidang Pengembangan Standar	1	0	0	1
2.	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal	16	13	0	29
3.	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	19	10	0	29
4.	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif	17	9	0	26
Jumlah		53	32	0	85



Gambar I.2 - Grafik Personel ASN Deputi bidang Pengembangan Standar

Tabel I.2 - Personel ASN Deputi bidang Pengembangan Standar berdasarkan usia

Lingkup	Usia					Total
	21-30	31-40	41-50	51-60	> 60	
Deputi PS	0	0	0	1	0	1
PSAKKH	5	17	4	3	0	29
PSMEETTI	8	17	2	2	0	29
PSIPPE	7	12	5	1	1	26
Total						85

I.4 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Deputi bidang Pengembangan Standar mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh Komite Teknis (Komtek) dan para pemangku kepentingan yang terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional (PBSN) terkait pengembangan SNI. Untuk itu, sesuai dengan tugas dan fungsinya Deputi bidang Pengembangan Standar telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang telah dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.3 - Potensi/Isu Strategis dan Permasalahan Deputi bidang Pengembangan Standar

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. SNI dapat mendukung produk unggulan Nasional untuk meningkatkan daya saingnya		
	SNI yang ditetapkan belum mendukung produk unggulan untuk meningkatkan daya saingnya	Pengembangan SNI diarahkan untuk mendukung produk unggulan Nasional
2. SNI dapat menjamin mutu produk yang beredar dipasar retail		
	Produk retail yang beredar dipasar belum banyak yang ber SNI	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan produk yang beredar dipasar retail
3. SNI dibutuhkan sebagai referensi oleh industri/organisasi		

POTENSI/ ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	Beberapa SNI yang ditetapkan belum diterapkan oleh industri/organisasi	Pengembangan SNI untuk memfasilitasi kebutuhan industri/organisasi
4. Adanya trend peningkatan penerapan K3L yang memerlukan ketersediaan SNI sebagai acuan dalam penilaian kesesuaian.		
	Dalam penentuan parameter dan persyaratan SNI sering kali masih belum selaras dengan ketentuan regulasi yang mengatur aspek K3L, misalnya kandungan cemaran dalam bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kebijakan dalam perumusan standar - Meningkatkan pengelolaan kualitas SDM dalam perumusan standar - Meningkatkan harmonisasi RSNI dengan standar internasional
5. Belum semua Komtek menunjukkan kinerja yang baik dan merata		
	Sebagian Komtek belum menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan	Memberikan umpan balik perbaikan pengelolaan kepada Komtek yang kinerjanya belum optimal dan memberikan apresiasi kepada Komtek yang kinerjanya baik

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan pemerintah Republik Indonesia yang harus bekerja secara bersama-sama dan saling bersinergi dengan seluruh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden

Republik Indonesia dalam mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Hal ini berarti bahwa visi BSN harus selaras dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN sebagaimana yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Secara umum, visi ini bermakna bahwa 5 (lima) tahun ke depan, semua upaya strategis yang dilakukan BSN harus bermuara untuk menggerakkan sektor pembangunan nasional melalui penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian secara komprehensif dan terintegrasi untuk menciptakan produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global sehingga dapat turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yang harus dilakukan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun (2020-2024) yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, misi Badan Standardisasi Nasional yang tertuang dalam Renstra BSN Tahun 2020-2024 yaitu:

MISI

“Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian”

Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian ini meliputi tahapan:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan,
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh,
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai roadmap reformasi birokrasi nasional.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Tujuan Deputy bidang Pengembangan Standar mengacu pada tujuan pada Renstra BSN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

TUJUAN

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandarisasi nasional dan berdaya saing global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 33,7% 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 7,64% 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%

Sasaran disini merupakan sasaran di lingkungan Deputy bidang Pengembangan Standar selaku Unit Teknis di lingkungan BSN. Deputy bidang Pengembangan Standar dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*.

Sasaran Deputy bidang Pengembangan Standar mengacu pada sasaran yang tertuang dalam Renstra Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan BSN adalah sebagai berikut:

SASARAN

Sasaran Deputy bidang Pengembangan Standar sesuai Renstra BSN Tahun 2020-2024 dan IKU di lingkungan BSN terkait Deputy bidang Pengembangan Standar.

Sasaran	Indikator Kinerja
1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia
	2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional
2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan

Terdapat perbedaan antara sasaran Deputy PS yang tercantum pada perjanjian kinerja tahun 2023 dengan renstra DPS, namun telah selaras dengan Rencana Strategis

BSN tahun 2020-2024 dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BSN. Perubahan sasaran diusulkan pada tahun 2023 untuk perjanjian kinerja tahun 2023 dengan penambahan indikator kinerja Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia, Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional, Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan, Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS, dan Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan Pernyataan Kinerja atau Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 yang telah selaras dengan IKU di lingkungan BSN terkait Deputi bidang Pengembangan Standar berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1 - Perjanjian Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	84 %
	2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	27 %
2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	70 %
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	4. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS	93 %
	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	72,5 Nilai
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS	95 Nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi bidang Pengembangan Standar pada tahun 2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dimana setiap

sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Deputi bidang Pengembangan Standar melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk RO (Rincian Output) yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- A. Program Standardisasi Nasional melalui:
- Kegiatan: Peningkatan pengembangan standar (6175), yang terdiri dari:
- **6175.ABK (Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM)**
 - 6175.ABK.001 Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
 - 6175.ABK.002 Rekomendasi hasil kaji ulang sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
 - **6175.AEB (Forum)**
 - 6175.AEB.001. Forum Sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
 - 6175.AEB.002. Forum ISO/TC Mekanika, Energi, Transportasi, dan Teknologi Informasi, IEC, dan Kesepakatan Regional
 - 6175.AEB.003. Forum sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
 - **6175.AFA (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)**
 - 6175.AFA.001. Peraturan Standardisasi sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
 - 6175.AFA.002. Peraturan Standardisasi Sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi kebutuhan dan prioritas nasional
 - 6175.AFA.003. Peraturan Standardisasi Sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
 - **6175.FAE (Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan)**
 - 6175.FAE.001. Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis sektor Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal
 - 6175.FAE.002. Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi
 - 6175.FAE.003. Evaluasi Pengelolaan dan Restrukturisasi Komite Teknis perumusan SNI Sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif

- **6175.PDA (Standardisasi Produk)**

- 6175.PDA.001. RSNi3 yang disusun dari proses perumusan PNPS ke RSNi3 sektor Agro, kimia, kesehatan dan halal
- 6175.PDA.002.SNI yang disusun dari tahap jajak pendapat hingga penetapan SNI sektor Agro, kimia, kesehatan dan halal
- 6175.PDA.003. RSNi3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNi3 Sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi
- 6175.PDA.004.SNI yang disusun dari tahap Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi dan Teknologi Informasi
- 6175.PDA.005. RSNi3 yang Disusun dari Proses Perumusan PNPS ke RSNi3 Sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif
- 6175.PDA.006. SNI yang disusun dari tahap Jajak Pendapat hingga Penetapan SNI sektor Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal dan Ekonomi Kreatif
- 6175.PDA.007. SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal
- 6175.PDA.008. SNI mendukung ekspor serta transformasi perijinan berusaha sektor Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi

Dalam Rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
6175	6175.ABK.Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	501.311.000	498.044.188	99,35%
6175	6175.AEB. Forum	553.527.000	552.617.665	99,84%
6175	6175.AFA. NSPK	916.467.000	915.803.424	99,93%
6175	6175.FAE. Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	591.951.000	591.695.683	99,96%
6175	6175.PDA. Standardisasi Produk	3.509.982.000	3.504.063.375	99,83%
Jumlah		6.073.238.000	6.062.224.335	99,82%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Deputi bidang Pengembangan Standar berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga yang mendukung visi dan misi presiden, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Deputi bidang Pengembangan Standar yang direncanakan dalam Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1 – Pencapaian Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	84%	87,32%	103,96%
	2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	27%	43,19%	120%
2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	70%	94,78%	120%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	4. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS	93%	99%	106,45%
	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	72,5 Nilai	85,80 Nilai	118,34%
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS	95 Nilai	110,65 Nilai	116,47%
Rata-rata capaian Tahun 2023				114,20%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1 Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia

Tabel III.2 – Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	84%	87,32%	103,96%	85%	102,73%
2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	27%	43,19%	120%	28%	120%

*) untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian, batas toleransi maksimal % capaian kinerja adalah 120%.

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 111,37 %, melebihi dari target yang telah ditetapkan. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia

Analisis Capaian Kinerja

Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun ke – n terkait produk Indonesia}}{\Sigma \text{ PNPS tahun ke – n dari produk Indonesia}} \times 100\%$$

SNI untuk produk Indonesia adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia. Sedangkan produk Indonesia adalah produk yang telah dan/atau

berpotensi diproduksi/dijual di Indonesia yang merupakan kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024. PNPS untuk produk Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk Indonesia.

Dari usulan PNPS yang telah disetujui tahun 2023, hasil identifikasi jumlah PNPS untuk produk Indonesia tahun 2023 sebanyak **426** PNPS dan jumlah SNI terkait produk Indonesia yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak **372** SNI. Dari **target 84%** SNI terkait produk Indonesia di tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar **87,32%** (103,96% dari target) atau melebihi target yang ditetapkan. Rincian SNI terkait produk Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3 – SNI terkait produk Indonesia

No	Direktorat	Jumlah SNI terkait produk Indonesia
1	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKHH)	215 SNI
2	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI)	114 SNI
3	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE)	43 SNI
Jumlah		372 SNI

Indikator kinerja tahun 2023 adalah persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembandingan yang identik. Namun demikian, capaian indikator ini telah melebihi target yang ditentukan.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.


Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya pemanfaatan teknologi informasi seperti rapat teknis dan rapat konsensus secara daring, bahan rapat disirkulasikan sebelum pelaksanaan melalui media komunikasi sehingga pelaksanaan rapat menjadi lebih cepat dan efektif serta sudah tidak menggunakan hardfile selama pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus.

Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Klasifikasi Rincian Output 6175.PDA dan 6175.ABK dengan pelaksanaan rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus, rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNi dan rapat kaji ulang SNI. Status pelaksanaan perumusan SNI tersebut diinformasikan dalam rapat Komite Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS).

KKPS adalah komite yang merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan standar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dan mempunyai tugas:

- a. merekomendasikan sistem, kebijakan dan penetapan sektor prioritas pengembangan standar;
- b. merekomendasikan PNPS dengan mempertimbangkan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c. mengalokasikan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Komtek perumusan SNI;
- d. merekomendasikan pembentukan, perubahan, penggabungan, dan/atau pembubaran komtek;
- e. merekomendasikan hasil pemantauan dan evaluasi sistem dan kebijakan pengembangan standar dan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS); dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.

Selama tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar di bawah koordinasi Tim RB Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana telah menyelenggarakan rapat KKPS 3 (tiga) kali yaitu pada Bulan Maret, September dan Desember, dengan agenda pembahasan perubahan komite teknis dan kebijakan lain dalam program pengembangan standar. Berikut dokumentasi rapat KKPS pada bulan September 2023.



Gambar III.1 – Dokumentasi Rapat KKPS pada tanggal 26 September 2023

Mengacu kepada agenda pembahasan rapat KKPS sepanjang tahun 2023, diketahui beberapa rekomendasi penting sebagai berikut.

Tabel III.4 – Rekomendasi KKPS Tahun 2023

No	Rapat KKPS	Jumlah Pembentukan/perubahan komtek					
		Pembentukan	Pembubaran	Ruang Lingkup	Keanggotaan	Sekretariat	Perpanjangan SK Keanggotaan
1	Maret	1	0	3	36	1	0
2	September	3	0	3	26	6	0
3	Desember	5	0	0	14	0	2

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini dan mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan *stakeholder* terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI terkait produk Indonesia. Pada tahun 2024, BSN menerima usulan PNPS dari pemangku kepentingan melalui aplikasi Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SISPK) versi 2. Usulan PNPS dilakukan verifikasi kelengkapan dan evaluasi kelayakan. Selanjutnya usulan PNPS tersebut dipublikasikan selama 14 hari untuk mendapat tanggapan dari masyarakat. Apabila selama publikasi tidak ada keberatan dari pemangku kepentingan, dapat dilanjutkan proses penetapan PNPS melalui Surat Keputusan Kepala BSN. Usulan PNPS tersebut diinformasikan dalam rapat KKPS. Usulan yang diterima selanjutnya akan ditugaskan dan dirumuskan oleh komite teknis.

Komite teknis berkomitmen untuk melaksanakan PNPS sesuai dengan PBSN Nomor 8 Tahun 2022 serta diperlukan dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu komite teknis juga memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan SNI. Pemeliharaan SNI dilakukan untuk:

- a. menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar;
- b. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi;
- c. menilai kelayakan dan kekiniannya; dan
- d. menjamin ketersediaan SNI.

Adapun kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan kaji ulang dengan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik berupa rekomendasi perubahan dengan jenis perubahan berupa revisi, ralat, amendemen, rekomendasi tanpa ada perubahan dan masih berlaku berupa konfirmasi dan rekomendasi untuk diabolisi bagi SNI yang sudah tidak diperlukan. Untuk menjaga kekinian SNI, sesuai dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi), tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam substansinya), amendemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak).


Pertimbangan pelaksanaan kaji ulang SNI adalah untuk menyediakan SNI terkait produk Indonesia.

Pada tahun 2023, Deputi bidang Pengembangan Standar telah melaksanakan kaji ulang SNI dengan menghasilkan 1.782 rekomendasi hasil kaji ulang, dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5 – Rekomendasi hasil kaji ulang SNI tahun 2023

URAIAN	Jumlah rekomendasi			DPS
	Dit.PSAKKH	Dit.PSMEETTI	Dit.PSIPPE	
REKOMENDASI TETAP/KONFIRMASI	120	163	182	465
REKOMENDASI PERUBAHAN	320	165	288	773
• Rekomendasi revisi	309	162	283	754
• Rekomendasi ralat	1	3	1	5
• Rekomendasi amendemen	10	0	4	14
REKOMENDASI ABOLISI	71	193	280	544
Jumlah	511	521	750	1.782

Berikut data kaji ulang SNI Deputi bidang Pengembangan Standar dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.



Gambar III.2 – Kaji ulang SNI dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023

Selain penetapan SNI yang berasal dari jumlah PNPS tahun 2023 yang ditetapkan, Deputi bidang Pengembangan Standar juga telah menetapkan **58** SNI konfirmasi 2023 yang berasal dari hasil kaji ulang dengan rekomendasi tetap, **4** SNI ralat, **1** SNI amendemen dan **238** abolisi SNI.

Tabel III.6 – SNI yang ditetapkan dari hasil kaji ulang penetapan kembali, SNI ralat, dan SNI abolisi tahun 2023

No	Status Penetapan SNI	Direktorat			Total DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	Amendemen	0	1	0	1
2	Konfirmasi	10	26	22	58
3	Ralat	1	3	0	4
4	Abolisi	22	180	36	238

2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional

Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI harmonis yang ditetapkan pada tahun ke } - n \text{ terkait produk ekspor Indonesia}}{\Sigma \text{ PNPS tahun ke } - n \text{ dari produk ekspor Indonesia}} \times 100 \%$$

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional adalah SNI yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional atau standar negara tujuan ekspor yang termasuk ke dalam kelompok sektor prioritas nasional dan RPJMN 2020-2024. Sedangkan PNPS produk ekspor Indonesia adalah PNPS yang diidentifikasi untuk memfasilitasi produk ekspor Indonesia.

Hasil identifikasi jumlah PNPS produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional tahun 2023 sebanyak **426** PNPS dan jumlah SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang sudah ditetapkan tahun 2023 sebanyak **184** SNI. Dari **target 27 %** SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional di Tahun 2023, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar **43,19 %** (159,97 % dari target) atau melebihi target yang ditetapkan.

Rincian SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.7 – SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional

No	Direktorat	Jumlah SNI terkait produk Indonesia
1	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKHH)	77 SNI
2	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETT)	75 SNI
3	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE)	32 SNI
Jumlah		184 SNI

Indikator kinerja tahun 2023 adalah Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional yang merupakan indikator kinerja baru, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembandingan yang identik.

Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait dalam perumusan SNI produk Indonesia, serta dengan mempertimbangkan program kerja kementerian yang bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah. Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output 6175.AEB dan Rincian Output 6175.PDA dengan pelaksanaan rapat pemberian tanggapan draft standar internasional, menghadiri sidang internasional, rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus dan rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNI.

SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional dirumuskan dengan mengadopsi standar internasional seperti ISO, CAC, IEC, SMIC dan SDO lainnya, baik adopsi secara identik maupun modifikasi. Sesuai PBSN 8 tahun 2022, suatu SNI dianggap telah mengadopsi standar internasional apabila SNI tersebut memiliki tingkat keselarasan identik atau modifikasi dengan standar internasional-nya.

Untuk memperlancar proses harmonisasi standar, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan forum pengembangan standar internasional ISO, CAC, IEC, SMIC, dan kerjasama harmonisasi standar ASEAN (ACCSQ WG1) dimana Deputi bidang Pengembangan Standar BSN mendapat tugas dan fungsi sebagai *focal point* pengelola forum-forum tersebut, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan standar.

A. Partisipasi aktif Indonesia pada *The International Organization for Standardization (ISO)*

Indonesia merupakan anggota dari Organisasi ISO (International Organization for Standardization). Indonesia telah terlibat aktif dalam kegiatan forum ISO sejak tahun 1955. Partisipasi Indonesia dalam forum ISO diwakili oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Dalam melaksanakan tugasnya, BSN berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 105 TC/PC/SC/PDC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 190 TC/PC/SC/PDC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.8 – Status keanggotaan Indonesia di ISO

Komite di ISO	Jumlah membership Indonesia sebagai:	
	P-member	O-member
TC (<i>Technical Committee</i>)	37	130
SC (<i>Sub Committee</i>)	64	56
PC (<i>Project Committee</i>)	1	4
PDC (<i>Policy Development Committee</i> , yaitu: CASCO, COPOLCO, DEVCO)	3	0
Jumlah	105	190

Indonesia telah mendapat manfaat dari keterlibatannya sebagai anggota ISO, khususnya dalam mendukung pengembangan standardisasi nasional, sebagai berikut:

1. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pada tahun 2023, Indonesia telah:

- menyusun 143 SNI yang mengadopsi standar ISO,
 - merevisi 10 SNI yang mengadopsi standar ISO, dan
 - menetapkan kembali 10 SNI yang mengadopsi standar ISO.
2. Indonesia mendapat kemudahan dalam memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI.
 3. Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut.

Indonesia telah berpartisipasi aktif memegang jabatan teknis dalam perumusan standar ISO, sebagai:

- *Project Leader* pada pengembangan standar ISO 22328-2, *Security and resilience – Emergency management – Part 2: Guidelines for the implementation of a community-based early warning system for landslides*.

Dalam perumusan standar ISO, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 1.503 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO TC/SC (atau sebesar 100% dari total 1.503 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan ISO), khususnya pada ISO TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar ISO yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.9 – Jumlah dokumen/*enquiry* ISO dan tanggapan Indonesia

No	Jenis dokumen	DPS	
		Dokumen/ <i>enquiry</i> ISO TC/SC	Tanggapan Indonesia
1	<i>Committee Internal Balloting (CIB), dll</i>	535	535
2	<i>New Proposal (NP)</i>	111	111
3	<i>Committee Draft (CD)</i>	157	157
4	<i>Draft International Standard (DIS)</i>	198	198
5	<i>Final Draft International Standard (FDIS)</i>	121	121
6	<i>Systematic Review (SR)</i>	381	381
	Jumlah total	1.503	1.503

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 89 (delapan puluh sembilan) sidang teknis perumusan standar ISO selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.



Gambar III.3 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang ISO/TC 323 ke-6 pada tanggal 2 dan 6 Oktober 2023 secara *hybrid* (Brazil dan Aplikasi *Zoom Meeting*)

Sebagai perbandingan jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh ISO, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.10 – Jumlah dokumen/*enquiry* ISO dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

No	Jenis Dokumen standar ISO	2020		2021		2022		2023	
		Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan
1	<i>Committee Internal Balloting (CIB)</i>	538	538	509	509	492	488	535	535
2	<i>New Proposal (NP)</i>	135	135	104	104	117	117	111	111
3	<i>Committee Draft (CD)</i>	136	136	151	151	132	132	157	157
4	<i>Draft International Standard (DIS)</i>	225	225	163	163	167	167	198	198
5	<i>Final Draft International Standard (FDIS)</i>	144	144	145	144	138	138	121	121
6	<i>Systematic Review (SR)</i>	440	440	373	346	451	451	381	381
Jumlah		1618	1618	1445	1417	1497	1493	1.503	1.503
Persentase		100%		98%		99%		100%	

Indonesia, diwakili BSN, memiliki tanggung jawab sebagai pengelola dan *focal point* nasional dalam menyediakan standar internasional ISO untuk menjadi referensi dalam perumusan SNI.

Sampai saat ini, keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO telah memberikan manfaat bagi Indonesia dalam kemudahan memperoleh dokumen standar ISO untuk menjadi acuan dalam perumusan SNI, serta kemudahan memperoleh dokumen panduan ISO untuk menjadi acuan dalam menyusun ketentuan/peraturan terkait pengembangan SNI. Dalam hal ini, penggunaan SNI yang mengadopsi standar ISO oleh masyarakat Indonesia dapat mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan dibandingkan dengan membeli standar ISO secara langsung.

Keterlibatan Indonesia sebagai anggota ISO juga telah memberi peluang bagi Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengembangan standar internasional ISO, sehingga kepentingan Indonesia dapat terakomodasi dalam standar internasional ISO tersebut. Dalam hal ini, pemanfaatan standar ISO yang telah mengakomodir kepentingan nasional Indonesia diharapkan akan mempermudah keberterimaan produk Indonesia dalam perdagangan internasional. Sehubungan dengan

hal tersebut, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional ISO masih perlu teruskan.

B. Partisipasi aktif Indonesia pada *Codex Alimentarius Commission (Codex)*

Codex Alimentarius Commission (CAC) merupakan organisasi internasional antar pemerintah di bidang pengembangan standar yang dibentuk oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dan *World Health Organization (WHO)*. CAC mempunyai mandat untuk mengembangkan standar, pedoman, serta *code of practices* di bidang pangan dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan memastikan terjadinya praktik yang adil dalam perdagangan pangan internasional.

Pengelolaan Codex di tingkat nasional dilakukan melalui organisasi Codex Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pangan. Badan Standardisasi Nasional ditetapkan sebagai *Codex Contact Point* yang bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan Codex di Indonesia sekaligus penghubung dengan Sekretariat Codex dan seluruh negara anggota Codex.

Selama tahun 2023, delegasi Indonesia berpartisipasi dalam sidang Codex untuk menyampaikan posisinya secara tertulis dan langsung dalam sidang, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.11 – Sidang Codex Tahun 2023 yang dihadiri oleh Indonesia

No	Judul Sidang	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	The 26th Codex Committee on Food Import and Export Inspection and Certification Systems (CCFICS26)	1 Mei 2023 - 5 Mei 2023	Hybrid (Hobart Tasmania, Australia dan Zoom)
2	The 46th Session of the Codex Alimentarius Commission (CAC46)	27 November 2023 - 2 Desember 2023	Hybrid (Rome, Italy dan Zoom)



Gambar III.4 – Dokumentasi penyampaian posisi Indonesia pada Sidang CAC ke-46 pada tanggal 27 November 2023 – 02 Desember 2023 secara *hybrid* (Rome, Italy and Aplikasi *Zoom Meeting*)

C. Partisipasi aktif Indonesia pada *The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries* (SMIIC)

Pada tahun awal keanggotaan di SMIIC, Indonesia ikut terlibat dalam proses perumusan standar pada beberapa *Technical Committee* (TC). Saat ini SMIIC memiliki 19 TC dan Indonesia menjadi *P-member* pada 8 TC, dan sebagai observer (*O-member*) pada 2 TC sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel III.12 – Keterlibatan Indonesia pada TC SMIIC

SMIIC TC	Nama	Keanggotaan Indonesia
CCA	SMIIC Committee on Standards for Conformity Assessment	P - member
SMIIC GS/SMC (ROP 4.19)	SMIIC General Secretariat	non - member
TC1	Halal Food Issues	P - member
TC2	Halal Cosmetic Issues	P - member
TC3	Service Site Issues	non - member
TC4	Energy Efficiency and Renewable Energy	Non - member
TC5	Tourism and Related Services	P - member
TC6	Agricultural Products	O - member
TC7	Transportation	Non- member
TC8	Leather and Tanning Material	O - member
TC9	Textiles and Related Products	P - member
TC10	Halal Supply Chain	P - member
TC11	Halal Management Systems	P - member
TC12	Dangerous Goods Transportation	Non - member
TC13	Jewellery	Non - member
TC14	Petroleum and Related Products	Non - member
TC15	Terminology Committee	Non - member
TC16	Halal Pharmaceuticals Issues	P - member
TC17	Handicraft	Non - member

Indonesia berpartisipasi dalam pembahasan standar di forum SMIIC dengan memberikan tanggapan dalam *ballot* perumusan standar SMIIC. Peranan Indonesia diharapkan akan lebih besar lagi di tahun mendatang dengan partisipasi aktif para pakar di working group serta peningkatan keikutsertaan Indonesia dalam balloting/jajak pendapat. Pada tahun 2023, pelaksanaan sidang TC SMIIC diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.13 – Daftar Sidang SMIC yang diselenggarakan Tahun 2023

No	Judul Sidang	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	SMIIC TC1 Halal Food Issues	2 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
2	SMIIC TC 2 Halal Cosmetics Issues	4 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
3	SMIIC TC 5 Tourism and Related Services	6 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
4	SMIIC TC 9 Textiles and Related Products	3 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
5	SMIIC TC 10 Halal Supply Chain	3 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
6	SMIIC TC 11 Halal Management Systems	5 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
7	SMIIC TC 16 Halal Pharmaceuticals	6 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
8	SMIIC TC 6 Agricultural Products	3 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
9	SMIIC TC 8 Leather and Tanning	3 Oktober 2023	Hybrid (Türkiye / Istanbul dan Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>)
10	GA (General Assembly)	1 November 2023	Luring (Mekkah)



Gambar III.5 – Dokumentasi Penyampaian Posisi Indonesia pada Sidang SMIC GA pada tanggal 1 November 2023 di Mekkah)

D. Partisipasi aktif Indonesia pada *International Electrotechnical Commission* (IEC)


Khusus untuk sektor kelistrikan, standar internasional yang digunakan adalah standar IEC. Berbeda dengan ISO di mana anggotanya adalah NSB (*National Standard Body*) dari berbagai negara, anggota IEC adalah NC (*National Committee*). Untuk itu, BSN telah membentuk Komnas IEC Indonesia (Komite Nasional IEC Indonesia) yang beranggotakan perwakilan Kementerian/Lembaga yang menangani masalah kelistrikan. Tugas Komnas IEC Indonesia adalah mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di sektor

kelistrikan, baik dari sisi pengembangan SNI, penerapan standar, dan partisipasi Indonesia dalam pengembangan standar dan penilaian kesesuaian IEC.

Pertemuan Komnas IEC Indonesia pada tahun 2023 diselenggarakan satu kali pada tanggal 27 September 2023. Pertemuan tersebut merupakan konsolidasi delegasi Indonesia dalam menyusun posisi di sidang umum IEC ke-87 di Kairo, Mesir. Para peserta telah memutuskan untuk membatalkan partisipasi tatap muka dalam sidang umum IEC di Kairo karena ketidakpastian terkait dengan konflik di wilayah tersebut (perang di Palestina), sehingga pelaksanaan sidang umum IEC dilakukan secara daring. Beberapa hasil Sidang Umum IEC ke 87 antara lain:

- a. Pemilihan anggota SMB, IECEE, dan Vice President IEC. Dalam pemilihan ini, Indonesia memilih nominee dari negara yang memiliki MoU dengan BSN atau yang memiliki hubungan ekonomi yang dekat dengan Indonesia. Untuk pemilihan anggota SMB, BSN memilih Republik Korea Selatan, Belanda dan Aran Saudi.
- b. Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Mengingat pentingnya standar IEC yang digunakan dalam industri elektronika dan kelistrikan, Indonesia perlu terus aktif berpartisipasi di kegiatan IEC mengingat standar IEC digunakan sebagai persyaratan utama dalam transaksi perdagangan antar negara untuk produk elektronika dan kelistrikan.
 2. Indonesia perlu mempertimbangkan potensi untuk dapat duduk di posisi penting di IEC. Untuk itu Indonesia perlu mengidentifikasi kandidat yang potensial untuk menjadi anggota manajemen IEC. Hal ini penting agar kandidat yang dipilih dapat menyampaikan kepentingan Indonesia di level manajemen IEC.
 3. Peningkatan keterlibatan stakeholder Indonesia di bidang elektronika dan kelistrikan perlu dilakukan dengan memanfaatkan momentum setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IEC, misalnya kegiatan pertemuan TC IEC, seminar, workshop, dan lain-lain guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku bidang elektronika dan kelistrikan di Indonesia.
 4. Peningkatan komunikasi dan kerjasama yang lebih intens dengan stakeholder di Indonesia dalam hal penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional (IEC) agar dapat mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan nasional.
 5. Peningkatan pemanfaatan IEC Services oleh stakeholder di Indonesia, misalnya IT tools and systems. Dengan pemanfaatan IEC Services diharapkan para stakeholder di Indonesia aktif dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa memperoleh akses dan update informasi di bidang elektronika dan kelistrikan di level internasional.
 6. Peserta IEC *Young Professional* (YP) Program dari Indonesia agar terus terlibat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan. Sekretariat Komnas IEC Indonesia yang berada di BSN telah berkoordinasi dengan para peserta IEC YP sejak tahun 2010 agar para peserta IEC YP, sebagai generasi masa depan Indonesia, tetap dapat partisipasi aktif

dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di bidang elektronika dan kelistrikan.



Gambar III.6 – Sidang IEC GM ke 87th secara daring tanggal 27 September 2023

Sampai akhir tahun 2023, Indonesia menjadi anggota aktif (*participating member/ P-Member*) pada 22 TC/SC/PC dan menjadi *observer (observer member/O-Member)* pada 46 TC/SC, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.14 – Status keanggotaan Indonesia pada forum IEC

Komite di IEC	Jumlah membership Indonesia sebagai:	
	P-member	O-member
TC (<i>Technical Committee</i>)	10	24
SC (<i>Sub Committee</i>)	11	22
PC (<i>Project Committee</i>)	1	0
Jumlah	22	46

Dalam perumusan standar IEC, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam memberikan tanggapan terhadap 496 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC TC/SC (atau sebesar 99,4% dari total 499 dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan IEC), khususnya pada IEC TC/SC dengan status keanggotaan Indonesia sebagai *p-member*. Penyusunan tanggapan Indonesia tersebut telah melibatkan Komite Teknis Perumusan SNI yang beranggotakan para pemangku kepentingan sesuai dengan lingkup standar IEC yang dirumuskan. Daftar jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia diuraikan pada tabel berikut.

Tabel III.15 – Jumlah dokumen/*enquiry* IEC dan tanggapan Indonesia

No	Jenis dokumen	DPS	
		Dokumen/ enquiry IEC TC/SC	Tanggapan Indonesia
1	<i>Administrative Circular (AC) dan dokumen lainnya</i>	199	198
2	<i>New Proposal (NP)</i>	25	25
3	<i>Committee draft for comments (CD)</i>	84	84
4	<i>Committee draft for vote (CDV)</i>	102	100
5	<i>Final Draft International Standard (FDIS)</i>	65	65
6	<i>Stability Date (DC)</i>	125	125
	Jumlah total	499	496

Indonesia telah berpartisipasi aktif menyampaikan posisi/kepentingan Indonesia dengan menghadiri 5 (lima) sidang teknis perumusan standar IEC selama tahun 2023 yang diselenggarakan secara virtual maupun tatap muka.

Sebagai perbandingan jenis dokumen/*enquiry* yang disirkulasikan oleh IEC, beserta tanggapan yang disampaikan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.16 – Jumlah dokumen/*enquiry* IEC dan tanggapan Indonesia dari tahun 2020 s/d 2023

No	Jenis Dokumen standar ISO	2020		2021		2022		2023	
		Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan	Ballot	Tanggapan
1	<i>Administrative Circular (AC) dan dokumen lainnya</i>	10	10	9	9	13	13	199	198
2	<i>New Proposal (NP)</i>	31	31	28	28	23	23	25	25
3	<i>Committee draft for comments (CD)</i>	116	116	107	107	98	98	84	84
4	<i>Committee draft for vote (CDV)</i>	66	66	96	96	81	81	102	100
5	<i>Final Draft International Standard (FDIS)</i>	68	68	59	59	62	62	65	65
6	<i>Stability Date (DC)</i>	139	139	101	101	170	170	125	125
	Jumlah	430	430	400	400	447	447		597
	Persentase	100%		100%		100%		99,4%	

E. Partisipasi aktif Indonesia pada forum ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*

Pada level *regional* di ASEAN, harmonisasi standar untuk beberapa sektor telah dilakukan dan saat ini terus dimonitor dan dikembangkan melalui forum ACCSQ WG1. Pada prinsipnya, harmonisasi standar di ASEAN tidak bertujuan untuk membuat standar ASEAN, namun lebih pada harmonisasi standar nasional negara anggota ASEAN terhadap standar internasional yang disepakati untuk harmonisasi. Pertemuan rutin dilakukan dua kali dalam setahun untuk membahas permasalahan harmonisasi standar ASEAN. Pada tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Kepala BSN No 407/KEP/BSN/9/2021 tentang Instansi koordinator sektor untuk penanganan kegiatan WG/PWG ACCSQ, unit kerja di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar ditunjuk sebagai penanggungjawab pengelolaan kegiatan WG1 Standard harmonization and MRAs.

Mengacu pada *ASEAN Guidelines for Harmonisation of Standards*, maka berlaku ketentuan berikut:

- a. Standar harmonis adalah suatu kondisi ketika status adopsi di seluruh Negara anggota ASEAN adalah:
 - IDT, DIR, atau NNS; atau
 - ketika ada adopsi MOD yang seragam di semua Negara anggota ASEAN dan tidak ada standar yang bersaing (yaitu standar dengan cakupan yang sama) atau tidak ada NEQ di Negara anggota ASEAN mana pun.
- b. Harmonisasi Partial adalah kondisi ketika status adopsi di Negara anggota ASEAN adalah:
 - Standar MOD tanpa modifikasi seragam
 - Adopsi Partial (standar dasar yang diadopsi sama dengan standar acuan dengan edisi dan/atau versi tahun berbeda)
 - WG 1 dapat mempertimbangkan untuk menarik sebagian standar yang telah diselaraskan dari daftar standar acuan setelah pertimbangan selama 3 tahun.

Status harmonisasi standar Indonesia dalam forum ACCSQ WG1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.17 – Status Harmonisasi Indonesia dalam Kesepakatan ASEAN

No	Sektor	Jumlah standar yang perlu harmonisasi	Jumlah yang sudah ada SNI					Jumlah yang belum dirumuskan
			IDT	MOD	NEQ	PA	Total	
1	<i>Electrical and Electronic Products</i>	132	43	6	0	71	120	12
2	<i>Medical Devices</i>	32	28	0	0	0	28	4
3	<i>Wood based products</i>	78	31	1	0	9	49	29
4	<i>Rubber based products</i>	73	49	4	1	11	73	0

No	Sektor	Jumlah standar yang perlu harmonisasi	Jumlah yang sudah ada SNI					Jumlah yang belum dirumuskan
			IDT	MOD	NEQ	PA	Total	
5	<i>Building and construction (including smart cities)</i>	11	3	0	0	0	3	8
6	<i>Digital Trade</i>	5	1	0	0	2	3	2
Jumlah		331	155	11	1	93	276	55

Dengan demikian, secara keseluruhan, Indonesia sudah mengharmonisasikan 276 SNI dari 331 standar yang disepakati di ASEAN (atau 83,38%). Khusus untuk sektor kelistrikan, Indonesia sudah memenuhi seluruh kesepakatan harmonisasi (seluruh SNI tersedia dan semuanya adopsi identik), sehingga posisi dalam negosiasi perdagangan ASEAN dalam sektor tersebut menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk sektor lain, masih diperlukan upaya untuk mengharmonisasikan SNI terhadap standar internasional. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi dengan Komtek terkait untuk mendorong selesainya proses harmonisasi standar ASEAN.



Gambar III.7 – Dokumentasi Sidang ASEAN *Consultative Committee for Standards and Quality Working Group 1 (ACCSQ WG1) ke-49* pada tanggal 10-12 Mei 2023 di Filipina

Guna mempertahankan capaian indikator kinerja ini agar dapat mencapai target pada tahun 2024 perlu adanya penguatan koordinasi kepada sekretariat komite teknis dan stakeholder terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024 khususnya SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional. Selain itu diperlukan komitmen kuat dari komite teknis maupun dari BSN terkait dukungan sumber daya agar perumusan SNI dapat diselesaikan tepat waktu.

SASARAN 2

Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien

Tabel III.18 - Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	70%	94,78%	120%	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 120 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

1. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan

Analisis Capaian Kinerja

Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan bidang IPPE diperoleh melalui formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun ke - n yang tepat waktu}}{\Sigma \text{ SNI yang ditetapkan pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI tepat waktu adalah SNI yang masa perumusannya sesuai ketentuan.


Hasil indentifikasi jumlah SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan tahun 2023 sebanyak 508 SNI, sedangkan 28 SNI yang telah ditetapkan melebihi target waktu perumusan. Total SNI yang ditetapkan tahun 2023 sebanyak 536 SNI. Dari target 70 % SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan, sampai akhir bulan Desember 2023 telah tercapai sebesar 94,78 % (135,39 % dari target) atau melebihi target yang ditetapkan. Rincian SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.19 – SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan

No	Direktorat	Jumlah SNI		Total Penetapan SNI tahun 2023
		Sesuai target waktu	Melebihi target waktu	
1	Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH)	240 SNI	7 SNI	247 SNI
2	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETTI)	186 SNI	1 SNI	187 SNI
3	Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE)	82 SNI	20 SNI	102 SNI
Jumlah		508 SNI	28 SNI	536 SNI

KETERANGAN: Total penetapan SNI tahun 2023 dengan tanpa tindak lanjut kaji ulang SNI seperti penetapan kembali, ralat, dan amendemen.

Distribusi data waktu penyelesaian perumusan SNI selama tahun 2023 sebagai berikut.



Gambar III.8 – Distribusi penetapan SNI selama tahun 2023

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari perencanaan, pengendalian, dan pelaksanaan proses perumusan SNI yang baik. Selain itu, peran Sekretariat Komite Teknis baik yang ada di BSN maupun Kementerian/Lembaga lain dan Anggota Komite Teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah

mendukung terlaksananya proses perumusan SNI yang efektif dan efisien. Penetapan SNI berdasarkan sekretariat komite teknis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.20 – Penetapan SNI tahun 2023 berdasarkan sekretariat pengelola Komite Teknis


No	Nama K/L Sekretariat	Jumlah SNI yang ditetapkan 2023
1.	Badan Informasi Geospasial	6
2.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	3
3.	Badan Siber dan Sandi Negara	47
4.	Badan Standardisasi Nasional	156
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	41
6.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	35
7.	Kementerian Kesehatan	7
8.	Kementerian Ketenagakerjaan	1
9.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	26
10.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	19
12.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
13.	Kementerian Perdagangan	2
14.	Kementerian Perindustrian	90
15.	Kementerian Pertanian	80
16.	Perpustakaan Nasional	2
TOTAL		536
KETERANGAN: Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 dengan tanpa tindak lanjut kaji ulang SNI seperti penetapan kembali, ralat, dan amendemen.		

SNI yang disahkan berdasarkan metode perumusan SNI yang ditetapkan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.21 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut metode perumusan

No	URAIAN	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI adopsi				
	A. Adopsi Identik	90	155	85	330
	1) adopsi identik rep-rep	5	72	11	88
	2) adopsi identik terjemahan	85	78	74	237
	B. Adopsi Modifikasi	1	2	5	8
2	SNI pengembangan sendiri	167	64	34	265
TOTAL		258	216	124	598
KETERANGAN: Penetapan SNI tahun 2023 dengan tindak lanjut kaji ulang SNI seperti penetapan kembali, ralat, dan amendemen.					

Dilihat secara *pie-chart*, persentase SNI yang ditetapkan tahun 2023 berdasarkan menurut metode perumusan sebagai berikut:



Gambar III.9 – Persentase SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut metode perumusan

Sebagai perbandingan jumlah SNI yang ditetapkan menurut metode perumusan dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.22 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2020 s/d 2023 menurut metode perumusan

No	URAIAN	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	SNI adopsi				
	A. Adopsi Identik	283	331	261	330
	1) adopsi identik rep-rep	100	81	55	88
	2) adopsi identik terjemahan	183	250	206	237
	B. Adopsi Modifikasi	35	12	6	8
2	SNI pengembangan sendiri	230	255	296	265
	TOTAL	548	598	563	598
KETERANGAN: SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut metode perumusan, termasuk didalamnya hasil tindak lanjut kaji ulang SNI, yaitu penetapan kembali, ralat, dan amendemen					


Berdasarkan jenis SNI yang ditetapkan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.23 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut jenis SNI

No	Jenis SNI	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	SNI produk	160	105	40	305
2	SNI jasa	1	2	3	6
3	SNI proses	86	63	50	199
4	SNI sistem	11	45	31	87
5	SNI personel	0	1	0	1
TOTAL		258	216	124	598

KETERANGAN: SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut jenis SNI, termasuk didalamnya hasil tindak lanjut kaji ulang SNI, yaitu penetapan kembali, ralat, dan amendemen.

Persentase berdasarkan jenis SNI yang ditetapkan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar III.10 – Persentase SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut jenis SNI

Sebagai perbandingan jumlah SNI yang ditetapkan menurut jenis SNI dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.24 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2020 s/d 2023 menurut jenis SNI


No	Jenis SNI	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	SNI produk	244	271	288	305
2	SNI jasa	4	3	1	6
3	SNI proses	188	227	193	199
4	SNI sistem	110	93	81	87
5	SNI personel	2	4	0	1
TOTAL		548	598	563	598
KETERANGAN: Penetapan SNI tahun 2020 s/d 2023 dengan tindak lanjut kaji ulang SNI seperti penetapan kembali, raldan amendemen.					

Berdasarkan status penetapan SNI tahun 2023 diketahui bahwa terdapat 598 SNI (baru, revisi, amandemen, ralat dan konfirmasi) serta abolisi 238 SNI. SNI yang ditetapkan tahun 2023 dapat dikelompokkan berdasarkan status penetapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.25 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut Status Penetapan SNI

No	Status penetapan SNI	Direktorat			DPS
		PSAKKH	PSMEETTI	PSIPPE	
1	Baru	130	113	57	300
2	Revisi	117	73	45	235
3	Amandemen	0	1	0	1
4	Konfirmasi	10	26	22	58
5	Ralat	1	3	0	4
	TOTAL	258	216	124	598
6	Abolisi*)	22	180	36	238
KETERANGAN: *) Selain penetapan SNI, pada tahun 2023 juga diusulkan abolisi terhadap 238 SNI sebagai tindak lanjut hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Komtek, dengan rekomendasi abolisi.					

Dilihat secara *pie-chart* persentase SNI berdasarkan status penetapan tahun 2023 sebagai berikut:



Gambar III.11 – Persentase SNI yang ditetapkan tahun 2023 menurut status penetapan SNI

Sebagai perbandingan jumlah SNI yang ditetapkan menurut status penetapan SNI dari tahun 2020 s/d 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.26 – Jumlah SNI yang ditetapkan tahun 2020 s/d 2023 menurut Status Penetapan SNI

No	Status penetapan SNI	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Baru	245	308	317	300
2	Revisi	181	233	203	235
3	Amendemen	5	2	3	1
4	Konfirmasi	115	49	39	58
5	Ralat	2	6	1	4
	TOTAL	548	598	563	598
6	Abolisi*)	150	293	317	238

KETERANGAN: *) Pada tahun 2020 s/d 2023 mengusulkan abolisi terhadap 998 SNI sebagai tindaklanjut hasil kaji ulang yang dilakukan oleh Komtek, dengan rekomendasi abolisi.

Tahapan untuk mencapai indikator dengan melaksanakan perumusan SNI terkait produk Indonesia yang melibatkan K/L dan pemangku kepentingan terkait yang tergabung dalam keanggotaan komite teknis yang terdiri dari perwakilan produsen, konsumen, pakar dan pemerintah.

Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Rincian Output 6175.PDA. dan Rincian Output 6175.FAE dengan pelaksanaan rapat koordinasi, rapat konseptor, rapat teknis, rapat konsensus, rapat pembahasan hasil jajak pendapat RSNI, penilaian evaluasi kinerja komtek dan penganugerahan HTCA.

Indikator kinerja tahun 2023 adalah Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan yang merupakan indikator kinerja baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja tahun 2020 hingga tahun 2022. Capaian ini juga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada instansi/lembaga lainnya karena belum ada pembanding yang identik.

Untuk mendukung terlaksananya sasaran “Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien” diperlukan dukungan dari komite teknis. Perumusan SNI dalam lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar didukung oleh 169 Komite teknis (lihat Tabel III.13) yang terdiri dari 118 Sekretariat Komtek (69,82%) berada di K/L, dan 51 Sekretariat Komtek (30,18 %) dikelola oleh BSN.

Sebagai langkah efisiensi sumber daya pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya pemanfaatan teknologi informasi seperti rapat teknis dan rapat konsensus secara daring, bahan rapat disirkulasikan sebelum pelaksanaan melalui media komunikasi sehingga pelaksanaan rapat menjadi lebih cepat dan efektif serta sudah tidak menggunakan hardfile selama pelaksanaan rapat teknis dan rapat konsensus.

Tabel III.27 – Data Komite Teknis yang dikelola BSN dan Kementerian/Lembaga (K/L)

Direktorat	Pengelola Sekretariat Komite Teknis		Total
	BSN	Kementerian/ Lembaga	
PSAKKH	30	39	69
PSMEETTI	10	50	60
PSIPPE	11	29	40
Total	51	118	169

Pemeliharaan Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia yang mengatur mengenai pengelolaan komite teknis dan sekretariat komite teknis. Evaluasi kinerja komite teknis dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar Dit. PSIPPE dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis, baik yang berada di Dit. PSIPPE maupun di Kementerian/Lembaga lain.

Pelaksanaan evaluasi kinerja komite teknis bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dalam rangka pembinaan komite teknis, masukan bagi KKPS dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan SNI serta untuk mengetahui kinerja pengelolaan komite teknis dan program perumusan SNI. Evaluasi kinerja komite teknis tahun 2023 dilakukan dengan *desk assessment* berdasarkan laporan tahunan komite

teknis tahun 2022. Laporan tahunan yang disampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja komite teknis lebih sederhana dari tahun sebelumnya. Dengan adanya efisiensi laporan tahunan tersebut, maka partisipasi evaluasi kinerja yang merupakan tanggung jawab komtek menjadi lebih besar.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi kepada komite teknis yang berkinerja terbaik, BSN menyelenggarakan Herudi Technical Committee Award (HTCA). Kriteria penilaian HTCA tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, dengan kriteria penilaian lebih menitikberatkan *outcome* SNI seperti manfaat SNI, proses pengembangan standar, inovasi yang dilakukan komtek, dan partisipasi dengan SDO. HTCA ini hanya bisa diikuti oleh komtek yang menyerahkan laporan tahunan dan form keikutsertaan HTCA untuk dilakukan penilaian. Proses pelaksanaan HTCA 2023 kategori komite teknis terbaik dimulai dari tahapan sosialisasi penilaian HTCA 2023, pengiriman dan pengumpulan formulir HTCA, *desk assessment*, penentuan *nominee* HTCA 2023 dan penganugerahan HTCA 2023. Dari 164 Komtek terdapat 39 Komtek yang berminat untuk mengikuti HTCA 2023

Penerima penghargaan komite teknis terbaik tahun 2023 ini diberikan kepada 3 komite teknis, yaitu:

1. Komite Teknis 13-08 Penanggulangan Bencana, dengan sekretariat di BNPB dan BSN, dan dikelola oleh Dit. PSIPPE
2. Komite Teknis 27-08 Energi Surya, dengan sekretariat di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
3. Komite Teknis 07-01 Informasi Geografi/Geomatika yang dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).



Gambar III.12 – Pemberian penghargaan HTCA 2023 tanggal 17 Oktober 2023

Selain itu, pada tahun 2023 BSN menyelenggarakan penghargaan terhadap tokoh pengembangan standar. Tujuan penghargaan tokoh pengembangan standar untuk:

- Memberikan apresiasi kepada *stakeholder* dan konseptor yang berperan luar biasa dalam pengembangan SNI
- Mendorong peningkatan kualitas SNI dan pemanfaatannya
- Meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan SNI

Kriteria penilaian tokoh pengembangan standar tahun 2023 mempertimbangkan kontribusi sebagai individu di tahun 2022, kontribusi secara umum dan outcome dari kegiatan komite teknis.

Penerima penghargaan tokoh standardisasi tahun 2023 ini diberikan kepada:

1. Dr.-Ing. Drs. Oo Abdul Rosyid, MSc Sektor Kimia dan Sumber Daya Mineral (Komtek 27-08 Energi Surya)
2. Prof. Dr. Ir. Harsi Dewantari Kusumaningrum Sektor Agro dan kesehatan (Komtek 19-05 Metode Pengujian Mikrobiologi)
3. Prof. Dr. Ir. Y. Aris Purwanto, M.Sc. Sektor Infrastruktur, elektroteknika, dan Permesinan (Komtek 07-04 Teknologi Fine Bubble)
4. Prof. Dr.Eng. Ir. Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng., IPM. Sektor Jasa, keselamatan dan aneka (Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana)



Gambar III.13 – Pemberian penghargaan tokoh pengembangan standar 2023 pada peringatan *World Standards Day* tanggal 17 Oktober 2023

Pengumuman 3 (tiga) Komite Teknis Terbaik dan 4 (empat) Penghargaan Tokoh Pengembangan Standar dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Standardisasi Dunia atau *World Standards Day* (WSD). Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, dibuka oleh Kepala BSN pada tanggal 17 Oktober 2023 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat seperti terlihat pada Gambar III.11 dan Gambar III.12.

Sejalan dengan perkembangan standardisasi serta tuntutan terhadap ketersediaan dan kualitas SNI dalam memfasilitasi perdagangan, maka pengaturan di bidang pengembangan SNI perlu diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat dalam perumusan SNI, serta kemudahan dalam mendapatkan dan menerapkan SNI. Untuk itu, pengaturan dalam pelaksanaan pengembangan SNI perlu direviu sehingga menjadi *simpler, faster, better*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengembangan SNI sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan SNI, diperlukan kebijakan pengembangan SNI yang dibakukan dan dijadikan rujukan oleh semua pemangku kepentingan. Saat ini, BSN telah menetapkan kebijakan pengembangan SNI dalam bentuk pedoman dan panduan sebagai berikut.

1. Pedoman Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Codex Indonesia
2. Pedoman Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Codex Indonesia Tahun 2021 - 2026
3. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis dalam Perumusan Standar Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2023.
4. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
5. Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023
6. Pedoman Penomoran Standar Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

SASARAN 3	Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS
------------------	--

Tabel III.28 – Capaian Kinerja Sasaran 3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
1. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	93%	99%	106,45%	-	-
2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	72,5 Nilai	85,80 Nilai	118,34%	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS” terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 113,04%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.

1. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan surat Keputusan Deputi bidang Pengembangan Standar Nomor 130/KEP/BSN/CO-c1/10/2023 tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar, Deputi bidang Pengembangan Standar mengemban tugas sebagai Koordinator Reformasi Perubahan pada Area Perubahan 1 sampai dengan Area Perubahan 8.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi BSN berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB atas implementasi RB di BSN dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) yang telah dirumuskan oleh KemenPAN RB.

Persentase pelaksanaan RB Deputi Bid. PS dinilai oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Hubungan Masyarakat selaku koordinator tim reformasi birokrasi BSN. Berdasarkan penilaian tersebut, Kedeputusan Bidang Pengembangan Standar memperoleh presentase pelaksanaan RB sebesar 99% (106,45% dari target).

Berikut disampaikan rincian kegiatan tim Area Perubahan 1 sampai dengan Area Perubahan 8.

a. Area Perubahan 1 Manajemen Perubahan

Waktu	Kegiatan	Output
Januari – Desember	Memverifikasi dan memvalidasi bahan, menyusun program, dan melaporkan pelaksanaan program tim RB DPS area perubahan 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpilihnya Employee of The Month Tingkat PSIPPE (setiap bulan) 2. Terpilihnya EOTM per 3 bulan untuk Tingkat DPS 3. Gathering DPS pada tanggal 20 Maret, 14 Juli dan 15 Desember 2023 (per 4 bulan) 4. Menyiapkan keikutseraan DPS dalam ASN Culture Festival
	Memverifikasi dan memvalidasibahan monev pelaksanaan kegiatan tim RB DPS area perubahan 3	Hasil monitoring dan evaluasi

b. Area Perubahan 2 Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan

Waktu	Output
Januari – Desember	<p>BSN telah menetapkan kebijakan pengembangan SNI dalam bentuk pedoman dan panduan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Codex Indonesia 2. Pedoman Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Codex Indonesia Tahun 2021 - 2026 3. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Komite Teknis dan Sekretariat Komite Teknis dalam Perumusan Standar Nasional Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. 4. Pedoman Tenaga Pengendali Mutu Standar Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 5. Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 6. Pedoman Penomoran Standar Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2023

c. Area Perubahan 3 Penataan Organisasi/Kelembagaan

Waktu	Kegiatan	Output
Januari – Desember	<p>Evaluasi terhadap Kinerja Komite Teknis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan laporan tahunan dari Komtek 2. Analisis Laporan Tahunan oleh PIC komtek BSN 3. Pembuatan Program Peningkatan Kinerja Komtek 4. Pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Komtek 5. Monitiring dan Evaluasi Program Peningkatan Kinerja Komtek 	<p>laporan tahunan masing-masing komtek</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Program peningkatan kinerja komtek 3. Monitorig dan Evaluasi Program peningkatan kinerja komtek

Waktu	Kegiatan	Output
	6. Penilaian Evaluasi Komtek dalam rangka HTCA	
	Memverifikasi dan memvalidasi pelaksanaan kegiatan tim RB DPS area perubahan 3	Hasil monitoring dan evaluasi Penganugerahan Komite Teknis Kinerja Terbaik

d. Area Perubahan 4 Penataan Tata Laksana

No	Kegiatan	Output
A	Pengelolaan Kesekretariatan Komisi Kebijakan Pengembangan Standar (KKPS)	
1	Fasilitasi koordinasi KKPS	- Penyelenggaraan 3 kali rapat KKPS - Rekomendasi KKPS
2	Fasilitasi Penetapan Keputusan Kepala BSN mengenai penetapan Progam Nasional Pengembangan Standar (PNPS) Tahun 2023	Surat Keputusan kepala BSN mengenai: - Penetapan PNPS Tahun 2023 - Penetapan PNPS Tahun 2023 Tambahan - Penetapan PNPS Tahun 2023 Mendesak - Perubahan PNPS Tahun 2023
3	Pemeliharaan data Komite Teknis	Data Komite Teknis
4	Fasilitasi penggunaan aplikasi sispk versi 2.0 untuk pengusulan PNPS 2024	Panduan penggunaan aplikasi sispk versi 2.0 untuk pengusulan PNPS
5	Fasilitasi Penetapan Keputusan Kepala BSN mengenai penetapan Progam Nasional Pengembangan Standar (PNPS) Tahun 2024	Draft Surat Keputusan kepala BSN Penetapan PNPS Tahun 2024
B	Pengelolaan Kesekretariatan Sistem Manajemen Terintegrasi lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar	
1	Pemeliharaan penerapan Sistem Manajemen terintegrasi di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar	Pelaksanaan audit internal dan eksternal penerapan Sistem Manajemen terintegrasi di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar
2	Penyelarasan SOP Pengembangan Standar sesuai dengan Peraturan BSN No 8 Tahun 2022	- Petunjuk Pelaksanaan Deputi PS Nomor 1 tahun 2023 tentang Pembentukan, perubahan dan pembubaran komite teknis dan sekretariat komite teknis dalam perumusan Standar Nasional Indonesia - Revisi Prosedur dan Formulir kegiatan Pengembangan Standar
C	Pengelolaan Kearsipan lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar	
1	Pengelolaan arsip lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar	- Penyerahan arsip inaktif lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2022 kepada Unit Pengelola Arsip BSN - Terlaksananya audit arsip di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar

e. Area Perubahan 5 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Waktu	Output																				
<p>Januari – Desember</p>	<p>Pada tahun 2023 telah dilakukan kegiatan terkait manajemen SDM sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan, menyusun program, dan melaksanakan program tim RB area perubahan 5 Sistem Manajemen SDM. - Menyiapkan bahan monev pelaksanaan kegiatan tim RB area perubahan 5 Sistem Manajemen SDM. <p>Profil capaian kinerja tim RB area perubahan 5 Sistem Manajemen SDM tahun 2023 :</p> <p>a. Penyusunan SKP dan Renaksi tahun 2023 Dilakukan pembahasan untuk pengisian dan penyusunan program (kontrak kinerja dan rencana aksi) per tahunnya lingkup DPS tahun 2023.</p> <p>b. Penilaian TPMS tahun 2023 Dilakukan evaluasi terhadap kinerja personil TPMS dan dilakukan pengembangan kompetensi personil TPMS dengan mengusulkan pelatihan <i>refreshment</i> TPMS melalui Pusbang SDM BSN.</p> <p>c. Pemilihan Tokoh Pengembangan Standar 2023 Dilakukan pembahasan dan pemilihan Tokoh Pengembangan Standar 2023 sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada anggota komite teknis dan konseptor terhadap kontribusi yang signifikan dan luar biasa terhadap pengembangan SNI yang telah selesai ditetapkan dalam satu tahun terakhir dan berdasarkan kriteria lain yang telah ditetapkan. Terdapat 4 nama tokoh pengembangan standar 2023 dari 4 sektor, yaitu :</p> <table border="1" data-bbox="560 1339 1378 1794"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama</th> <th>Sektor</th> <th>Komite Teknis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Dr.-Ing. Drs. Oo Abdul Rosyid, MSc</td> <td>Kimia dan Sumber Daya Mineral</td> <td>Komtek 27-08 Energi Surya</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Prof. Dr. Harsi Dewantari Kusumaningrum</td> <td>Agro dan kesehatan</td> <td>Komtek 19-05 Metode Pengujian Mikrobiologi</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Prof. Dr. Y Aris Purwanto</td> <td>Infrastruktur, elektroteknika, dan Permesinan</td> <td>Komtek 07-04 Teknologi Fine Bubble</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Prof. Dr. Eng. Ir Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng, IPM</td> <td>Jasa, keselamatan dan aneka</td> <td>Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Nama	Sektor	Komite Teknis	a	Dr.-Ing. Drs. Oo Abdul Rosyid, MSc	Kimia dan Sumber Daya Mineral	Komtek 27-08 Energi Surya	b	Prof. Dr. Harsi Dewantari Kusumaningrum	Agro dan kesehatan	Komtek 19-05 Metode Pengujian Mikrobiologi	c	Prof. Dr. Y Aris Purwanto	Infrastruktur, elektroteknika, dan Permesinan	Komtek 07-04 Teknologi Fine Bubble	d	Prof. Dr. Eng. Ir Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng, IPM	Jasa, keselamatan dan aneka	Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana
No.	Nama	Sektor	Komite Teknis																		
a	Dr.-Ing. Drs. Oo Abdul Rosyid, MSc	Kimia dan Sumber Daya Mineral	Komtek 27-08 Energi Surya																		
b	Prof. Dr. Harsi Dewantari Kusumaningrum	Agro dan kesehatan	Komtek 19-05 Metode Pengujian Mikrobiologi																		
c	Prof. Dr. Y Aris Purwanto	Infrastruktur, elektroteknika, dan Permesinan	Komtek 07-04 Teknologi Fine Bubble																		
d	Prof. Dr. Eng. Ir Wahyu Wilopo, S.T., M.Eng, IPM	Jasa, keselamatan dan aneka	Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana																		

Waktu	Output
	<p>d. Penyusunan HKM (Hasil Kerja Minimal) Dilakukan pembahasan mengenai usulan/masukan standar kualitas hasil kerja minimal untuk kenaikan pangkat/jenjang kepada Pusbang SDM BSN.</p> <p>e. Fasilitasi magang IQTL Dilakukan penyampaian materi untuk peserta magang IQTL Timor Leste mengenai proses dan bisnis pengembangan standar dan pengelolaan komtek.</p> <p>f. Pelaporan pengembangan kompetensi SDM setiap triwulan Dilakukan evaluasi dan pelaporan secara triwulan mengenai kewajiban pemenuhan 20 JP personil lingkup DPS serta dilakukan evaluasi di akhir tahun untuk menilai pemenuhan kewajiban di masing-masing direktorat serta menjaring masukan terkait pengembangan SDM.</p> <p>g. Pengusulan pelatihan internal kepada Pusbang SDM BSN Dilakukan pengusulan pelatihan kompetensi teknis, seperti: Pelatihan TPMS, pelatihan validasi metode analisis, pelatihan penulisan SNI, <i>refreshment</i> SNI, dan sebagainya.</p>

f. Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas

Waktu	Output
Januari – Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan monev kinerja bulan Januari – Desember 2. Laporan monev kinerja Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 4 3. Dokumen bukti dukung audit internal dan eksternal tahun 2023 terkait perencanaan dan anggaran. 4. Dokumen Laporan Kinerja 3 Direktorat Tahun 2023 yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal - Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi - Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif 5. Dokumen Laporan Kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023

g. Area Perubahan 7 Pengawasan

Waktu	Kegiatan
Januari – Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maturitas SPIP level 3 dan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP 2. Pengelolaan Manajemen Risiko terintegrasi 3. Penyusunan Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan dan Tahunan di lingkungan kedeputian PS 4. Sosialisasi dan Bimtek al : Penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi dan Benturan Kepentingan

h. Area Perubahan 8 Pelayanan Publik

Waktu	Output
Januari – Desember	<ol style="list-style-type: none"> 1. 31 infografis yang berhubungan dengan kegiatan Pengembangan Standar di media sosial DPS BSN dalam tautan https://s.id/uploadigdps 2. Dokumen Klasifikasi SNI berbasis Produk. Permintaan dokumen Klasifikasi SNI berbasis Produk oleh Deputi bidang Akreditasi disampaikan dalam Nota Dinas Deputi bidang Pengembangan Standar perihal Konsep Klasifikasi SNI Berbasis Produk Nomor 20/DKS/03/2023 3. Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan RB Area 8 Pelayanan Publik selama satu tahun. Tidak ada aduan atau keluhan selama satu tahun dalam akun SP4N PSIPPE 4. Dokumen Masukan atas Matriks Perubahan Tren Kutipan Standar ASTM dalam Laporan Tahunan BSN yang disampaikan disampaikan melalui Nota Dinas 235/AKH/07/2023 dari Deputi bidang Pengembangan Standar atas Permohonan Matriks Perubahan Tren Kutipan Standar ASTM dalam Nota Dinas No. 254/HKI/07/2023 dari Biro HKLI 5. Dokumen kegiatan RB Area 8 Pelayanan Publik dalam rangka audit internal DPS BSN sesuai nota dinas No. 493/SOH/09/2023. Dokumen dapat diakses dalam tautan s.id/AuditInternalDPS2023 6. 1 kali menerima audiensi dari Tim Peneliti BRIN dalam rangka pelaksanaan kegiatan Coordinated Research Project-IAEA 7. Dokumen tindak lanjut audit internal DPS BSN terkait dengan kegiatan program tim RB Area 8 Pelayanan Publik 8. Dokumen Survei Layanan Pengembangan Standar Tahun 2023 yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember – 15 Desember 2023



Gambar III.14 – Gathering lingkup DPS dan pemilihan EoM guna terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK

Dari rincian kegiatan selama tahun 2023 yang telah dijabarkan di atas, kegiatan RB lingkup DPS dapat ditingkatkan dengan mengimplementasikan kegiatan RB secara berkelanjutan, melalui:

- a. **Perencanaan**
Tahap perencanaan meliputi penyusunan rencana aksi tindak lanjut tahunan, yang diformulasikan dari tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta percepatan (quickwins) yang ditetapkan.
- b. **Pelaksanaan**
Tahap pelaksanaan yang disertai dengan pemantauan (monitoring) untuk memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perencanaan, serta mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi baik internal maupun eksternal
- c. **Evaluasi**
Tujuan evaluasi adalah untuk (1) mendapatkan informasi pelaksanaan dan capaian reformasi birokrasi internal; monitoring rencana aksi tindak lanjut penilaian mandiri; dan (3) memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi internal.
- d. **Tindak lanjut evaluasi**
Tindak lanjut evaluasi menjadi dasar menentukan prioritas perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.

2. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS

Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang akuntabel. Salah satu penyelenggaraan SAKIP adalah evaluasi kinerja. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas

implementasi SAKIP. Evaluasi diharapkan dapat mendorong BSN untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BSN berdasarkan hasil penilaian evaluasi KemenPAN RB atas implementasi AKIP di BSN dengan menggunakan instrumen (Lembar Kerja Evaluasi) yang telah dirumuskan oleh KemenPAN RB.

Dari target nilai evaluasi pelaksanaan akuntabilitas sebesar 72,5, Kedeputian Bidang Pengembangan Standar telah mencapai nilai sebesar 85,80 (118,34 % dari target) atau termasuk kategori A. Atas evaluasi tersebut, didapat hasil bahwa AKIP Kedeputian Bidang Pengembangan Standar telah memenuhi kriteria Memuaskan (nilai >80-90). Hal ini mencerminkan terdapat gambaran bahwa Kedeputian Bidang Pengembangan Standar dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level pelaksana.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak lepas dari perencanaan, pengendalian, dan peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Selain itu, kolaborasi dengan beberapa unit kerja yang ada di BSN, maupun Kementerian/Lembaga lain dan pemangku kepentingan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan.

Tahapan untuk mencapai indikator dengan melakukan evaluasi atas AKIP lingkup Kedeputian Bidang Pengembangan Standar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya, mengacu pada Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kepala BSN pada tanggal 23 Mei 2022 dan Standar Audit Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metodologi pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) BSN dengan memvalidasi LKE Unit Kerja yang telah dilakukan evaluasi mandiri terlebih dahulu, pembahasan terkait persiapan evaluasi bersama Kelompok Substansi Perencanaan - Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan dan pelaksanaan *desk evaluation*, serta pembahasan nilai akhir dengan Kelompok Substansi Perencanaan - Biro Perencanaan, Keuangan, Umum dan Pengadaan.

Evaluasi atas AKIP Kedeputian Bidang Pengembangan Standar dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas berdasarkan Surat Keputusan Deputi bidang Pengembangan Standar BSN Nomor 061/KEP/BSN/CO-c1/04/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar.

Kegiatan untuk mencapai indikator ini didukung oleh Klasifikasi Rincian Output 6175.AFA dengan pelaksanaan rapat koordinasi, rapat pembahasan draft pedoman

lingkup Kedeputan Pengembangan Standar, kegiatan *public hearing* pedoman dan sosialisasi pedoman.

SASARAN 4	Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS
------------------	--

Tabel III.29 - Capaian Kinerja Sasaran 4

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian 2023			Capaian Renstra s.d 2024 (kumulatif)	
		2020	2021	2022	Target	Realiasi	% *)	Target 2024	% capaian
Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS	%	* Tahun 2020 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2021 tidak terdapat indikator ini	* Tahun 2022 tidak terdapat indikator ini	95 Nilai	110,65 Nilai	116,47%	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran “Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 100 %. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 2.

1. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar

Analisis Capaian Kinerja

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Petunjuk Teknis Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan APBN di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional merupakan dasar hukum dalam menyusun rencana kerja yang baik, terarah, dan komprehensif, serta sebagai bentuk upaya mencapai suatu kinerja anggaran yang baik.

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Perhitungan Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran

yang terdiri atas 2 (dua) komponen yaitu Komponen Inti dengan bobot 70% dan Komponen Pendukung dengan bobot 30%. Hasil evaluasi kinerja anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk perhitungan total kinerja anggaran Dit. PSIPPE selama periode 1 (satu) tahun untuk mengukur efektivitas dan efisiensi serta menentukan anggaran atas Rincian Output.

Dari target nilai kinerja anggaran sebesar 95, Deputi bidang Pengembangan Standar telah mencapai nilai sebesar 110,65 (116,47 % dari target). Hal ini mencerminkan terdapat gambaran bahwa Deputi bidang Pengembangan Standar dapat mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran yang transparan dan akuntabel.

Indikator ini dapat dicapai melalui perencanaan penganggaran yang andal dan sinergi serta kolaboratif antara Deputi bidang Pengembangan Standar dengan unit kerja lainnya, selain itu dalam hal perencanaan penganggaran, Deputi bidang Pengembangan Standar juga meningkatkan komunikasi yang efektif antarlini serta tanggap menghadapi perubahan pengelolaan keuangan.

Penilaian kinerja anggaran ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat 4 variabel terdiri atas:

- a. Capaian output sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen);
- b. Efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen);
- c. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen); dan
- d. Penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

Tahapan untuk mencapai indikator ini dengan melakukan Evaluasi Kinerja Anggaran secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu:

- a. 3 (tiga) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran pada periode triwulan pertama hingga triwulan ke 3 (tiga).
- b. 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Anggaran di akhir tahun.

Pelaporan evaluasi kinerja anggaran dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar Area Perubahan 6 Penguatan Akuntabilitas berdasarkan Surat Keputusan Deputi bidang Pengembangan Standar BSN Nomor 061/KEP/BSN/CO-c1/04/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Deputi bidang Pengembangan Standar.

Tabel III.30 – Nilai Kinerja Anggaran Deputi bidang Pengembangan Standar

No	Nilai Kinerja Anggaran Dit. PSIPPE	Nilai
1	Realisasi Anggaran	9,68
2	Bobot Pelaksanaan	5,18
3	Realisasi Volume Rincian Output	48,95
4	Capaian Indikator	14,52
5	Nilai Efisiensi	32,32
Jumlah		110,65

III.2 CAPAIAN KEGIATAN

Pencapaian kinerja Deputi bidang Pengembangan Standar tidak lepas dari capaian Rincian Output (RO) di Unit Kerja Eselon II di lingkungan Deputi bidang Pengembangan Standar. Adapun realisasi dari RO disampaikan sebagai berikut:

Tabel III.31 – Capaian Rincian Output (RO) Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2023

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu Revisi	Realisasi	
6175	6175.ABK.Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	501.311.000	498.044.188	99,35
6175	6175.AEB. Forum	553.527.000	552.617.665	99,84
6175	6175.AFA. NSPK	916.467.000	915.803.424	99,93
6175	6175.FAE. Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	591.951.000	591.695.683	99,96
6175	6175.PDA. Standardisasi Produk	3.509.982.000	3.504.063.375	99,83
Jumlah		6.073.238.000	6.062.224.335	99,82

III.3 CAPAIAN DI LUAR PERJANJIAN KINERJA

Selain capaian sesuai dengan yang tertera dalam Perjanjian Kinerja, Deputi bidang Pengembangan Standar juga melakukan berbagai hal dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, antara lain:

III.3.1 Pengelolaan kompetensi SDM

Peningkatan kompetensi SDM pengembangan SNI dapat diberikan bagi *stakeholder* internal dan eksternal BSN untuk mendukung penyusunan kebijakan dan kegiatan perumusan standar serta peningkatan kinerja anggota komite teknis. Aktivitas yang dilakukan berupa audiensi, pelatihan atau sosialisasi terkait pengembangan standar. Berikut kegiatan audiensi yang dihadiri oleh Deputi bidang Pengembangan Standar.

A. Audiensi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Badan Standardisasi Nasional (BSN) mendorong partisipasi aktif Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tidak hanya dalam pengembangan saja, tetapi juga penerapan SNI termasuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional. Demikian diungkapkan Deputi bidang Pengembangan Standar BSN yang didampingi Plt. Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi BSN, pada audiensi dengan BSSN di Kantor Pusat BSSN, Depok, Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2023.

Sebagaimana diketahui, BSN sebagai kontak poin di 16 organisasi internasional. Oleh karenanya, standarisasi dan penilaian kesesuaian bisa *membbackup* K/L bersinergi melakukan *good regulatory practices* dengan didukung oleh dua pilar yakni *good making policy practices* melalui kewenangan K/L termasuk BSSN, dan *good standardization practices*. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, mengungkapkan sesuai amanat Kepala BSSN, pihaknya meminta keterlibatan aktif dalam penyusunan standar yang berhubungan dengan keamanan *cyber* dan sandi (kemananan data dan informasi). BSSN berpartisipasi aktif dalam Komtek 35-04 Keamanan Informasi, Keamanan Siber, dan Perlindungan Privasi. Sampai dengan Mei 2023, sebanyak 76 SNI telah dirumuskan oleh Komtek 35-04.



Gambar III.15 – Audiensi ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada tanggal 24 Mei 2023

B. Menerima audiensi dari PT SAIC-GM-Wuling (SGMW) Motor Indonesia

Deputi bidang Pengembangan Standar (BSN), menerima audiensi dari PT SAIC-GM-Wuling (SGMW) Motor Indonesia pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 di Kantor BSN, Jakarta Pusat. Audiensi ini dilakukan dalam rangka pertukaran informasi standardisasi kendaraan listrik di Indonesia dan di China, khususnya tentang proses perumusan standar yang berlaku, dan standar-standar yang telah diterbitkan di Indonesia. Selain itu juga disampaikan keterkaitan antara SNI yang telah diterbitkan dengan regulasi yang telah diterbitkan oleh kementerian teknis, salah satunya yang terbaru yaitu Peraturan Menteri ESDM No.1 tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Perwakilan PT SGMW, Huang Xun selaku Chief Technology Officer menjelaskan bahwa pada bulan Oktober 2023 nanti, Pemerintah Tiongkok akan mengadakan event terkait standardisasi. Audiensi ini diawali dengan saling mengenalkan tugas dan fungsi masing-masing organisasi, dilanjutkan dengan diskusi mengenai regulasi standar kendaraan listrik di Indonesia.



Gambar III.16 – Menerima audiensi dari PT SAIC-GM-Wuling (SGMW) Motor Indonesia tanggal 26 Mei 2023

C. Menerima audiensi dari *Office for Product Safety and Standards (OPSS) UK*

Deputi bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional menerima audiensi dari Office for Product Safety and Standards (OPSS) United Kingdom dan British Embassy pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di Kantor BSN, Jakarta Pusat. Audiensi ini dilakukan dalam rangka kunjungan kerja OPSS ke Jakarta untuk melakukan *coping* dan merancang alur kerja potensial terkait ASEAN *Economic International Program* (EIP), serta berbagi mengenai keamanan produk serta perlindungan konsumen baik di pasar *online* maupun *offline*. Dalam kesempatan tersebut, Deputi bidang Pengembangan Standar menjelaskan mengenai peran dan fungsi standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mendukung program pemerintah dalam keamanan produk dan perlindungan konsumen.



Gambar III.17 – Menerima audiensi dari Office for Product Safety and Standards (OPSS) United Kingdom tanggal 19 September 2023

D. Menerima audiensi dari Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO)

Penyusunan standar tidak terlepas dari peran sentral Komite Teknis Perumusan SNI. Komite Teknis dibentuk dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), dimana keanggotaannya terdiri dari perwakilan unsur pemangku kepentingan yang mewakili unsur pemerintah, pakar/akademisi, asosiasi pelaku usaha dan unsur konsumen. Dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI) lingkup Komite Teknis 75-03 Produk Pelumas, Deputi bidang Pengembangan Standar (BSN) menerima kunjungan pengurus Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO) di kantor BSN Jakarta, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023. Pada kegiatan audiensi ini, pihak ASPELINDO melakukan konsultasi dan diskusi mengenai Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS) yang diusulkan Komite Teknis 75-03 seperti SNI pelumas otomotif; uji unjuk kerja pelumas; dan pelumas industri. Deputi bidang Pengembangan Standar BSN menjelaskan bahwa secara prinsip mendasar, dalam perumusan SNI harus memperhatikan pada kaidah pengembangan standar.



Gambar III.18 – Menerima audiensi dari Asosiasi Pelumas Indonesia (ASPELINDO) pada tanggal 26 September 2023

E. Menerima audiensi dari PT. Semut Manajemen Indonesia (SMI)

Deputi bidang Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional (BSN), Hendro Kusumo, menerima audiensi dari jajaran manajemen konsultan PT. Semut Manajemen Indonesia (SMI) pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 di Kantor BSN, Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan isu-isu penting secara mendalam seputar standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia, khususnya untuk penyamaan persepsi mengenai keberterimaan standar kompetensi personel.

BSN memiliki tanggung jawab untuk menyediakan standar, baik lingkup organisasi maupun perorangan dengan merumuskan SNI, termasuk salah satu aspeknya adalah terkait kompetensi personel. Selain itu, BSN sebagai sekretariat Komite Akreditasi Nasional (KAN) juga memiliki tugas mengembangkan skema akreditasi dan prosedur penilaian kesesuaian, misalnya melalui sertifikasi, pengujian dan inspeksi, serta memperjuangkan saling keberterimaan pengakuan antar negara dan internasional. Hal ini memungkinkan hasil sertifikasi dan hasil uji dari laboratorium yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian yang terakreditasi oleh KAN dapat diakui di negara lainnya di dunia. Mengingat, KAN mewakili Indonesia dalam forum kerjasama regional dan internasional antar badan akreditasi, yaitu Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC), International Accreditation Forum (IAF), dan International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).



Gambar III.19 – Menerima audiensi dari PT. Semut Manajemen Indonesia (SMI) pada tanggal 2 Oktober 2023

F. Audiensi ke Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Dalam rangka untuk mendukung perlindungan masyarakat dalam aspek Keamanan, Kesehatan, Keselamatan dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup (K3L), Badan Standardisasi Nasional (BSN) terus berupaya dalam memastikan ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga, khususnya dalam rangka operasionalisasi tatakelola pemerintahan sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mempertimbangkan hal tersebut, Deputi

bidang Pengembangan Standar BSN, melakukan audiensi ke Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalucia pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di Hotel Grand Mansion, Jakarta. Pertemuan audiensi ini dilakukan sekaligus dalam rangka menjaring umpan balik dan masukan untuk peningkatan proses pengembangan SNI dan mendorong penerapan SNI terkait kesehatan, khususnya yang terkait alat kesehatan.



Gambar III.20 – Audiensi ke Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan tanggal 14 Desember 2023

G. Audiensi BSN dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Deputi bidang Pengembangan Standar memenuhi undangan audiensi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di kantor Kemenparekraf, Jakarta. Pada pertemuan ini, Deputi bidang Pengembangan Standar menyampaikan perlunya penguatan *networking*, sinergi dan kolaborasi yang baik antara BSN dan Kemenparekraf agar standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi dalam tata kelola usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan daya saing pariwisata Indonesia. Selain itu, pada kesempatan ini juga dibahas isu penting lainnya terkait sektor pariwisata.

Saat ini, BSN telah membentuk Komite Teknis O3-09, Manajemen Pariwisata, yang sekretariatnya berada di BSN dan telah merumuskan 6 SNI. Kedepannya, Kemenparekraf akan mereview prioritas layanan usaha pariwisata yang menjadi ruang lingkup Komite Teknis, mereview kembali kebutuhan pengusulan SNI dan susunan keanggotaan Komite Teknis, dan mereview kesiapannya menjadi Sekretaris Komite Teknis.



Gambar III.21 – Audiensi BSN dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tanggal 21 Desember 2023

III.3.2 Sosialisasi PBSN Nomor 8 tahun 2022

Selaras dengan ditetapkannya PBSN Nomor 8 Tahun 2022, Kedepuyan Pengembangan Standar melaksanakan kegiatan sosialisasi PBSN tersebut. Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 10 April 2023 Peserta sosialisasi terdiri dari tiga direktorat, yaitu Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Halal (Dit. PSAKKH), Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi (Dit. PSMEETI), dan Direktorat Pengembangan Standar Infrastruktur, Penilaian Kesesuaian, Personal, dan Ekonomi Kreatif (Dit. PSIPPE). Tujuan dari sosialisasi PBSN untuk menyamakan persepsi antar personal di Kedepuyan Pengembangan Standar.

Perubahan PBSN ini untuk memenuhi proses perumusan yang *simple, faster, better*. Pemenuhan penyederhanaan proses perumusan terdapat pada proses *drafting*/rapat teknis/rapat konsensus dengan pelaksanaan rapat dapat dilakukan dengan *hybrid* (daring dan luring), penyederhanaan ketentuan rapat konsensus, tidak terdapat jajak pendapat ulang, penyederhanaan proses (melalui aplikasi SISPK) dan penyederhanaan ketentuan rapat kaji ulang. Pemenuhan peningkatan kualitas proses perumusan terdapat pada proses verifikasi usulan PNPS (termasuk penyelesaian duplikasi dan lain-lain), penataan fungsi KKPS (kebijakan), penataan tahapan PNPS, pengaktifan Kelompok Kerja (*Working Group*) dan perbaikan formular kaji ulang. Pemenuhan percepatan perumusan terdapat pada proses waktu penetapan PNPS dan waktu jajak pendapat yang dipersingkat.

PBSN Nomor 8 tahun 2022 merevisi beberapa peraturan yaitu:

- a. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia; dan
- d. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Kaji Ulang Standar Nasional Indonesia,



Gambar III.22 – Sosialisasi PBSN Nomor 8 tahun 2022 tanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 10 April 2023

III.3.3 Peringatan *World Standard Day* (WSD) tahun 2023

Dalam memperingati Hari Standar Dunia (WSD) tanggal 14 Oktober 2023., Deputy Pengembangan Standar bekerja sama dengan IEC, menyelenggarakan seminar yang membahas bagaimana standar dapat menjadi alat untuk menjawab tantangan yang sifatnya global. Dengan pembicara Regional Director IEC Asia-Pacific Regional Centre, Dennis Chew, yang membawakan topik "*IEC Standards Dealing with Electric Vehicle*"; Pakar Internasional dari Lembaga Metrologi Nasional Jerman (PTB Jerman), Siglinde Christine Kaiser dengan tema "*Renewable Energy*" pada hari Selasa, 17 Oktober 2023.

Selain itu, juga sebagai pembicara Deputy Pengembangan Standar membahas topik "*Kebijakan Standar untuk menghadapi Tantangan Terkini*"; serta Ketua Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APPARI) mengangkat tema "*Sharing Experiences: Pemanfaatan SNI dalam Peningkatan Daya Saing Produk & Perlindungan Konsumen*".



Gambar III.23 – Peringatan *World Standard Day* (WSD) tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023

III.3.4 Peringatan Hari Keamanan Pangan tahun 2023

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Komite Akreditasi Nasional (KAN) melaksanakan Festival Infrastruktur Mutu Nasional (FIMN) 2023 di ICE BSD, Tangerang pada tanggal 14-16 Juni 2023. Festival ini digelar untuk menyambut Hari Metrologi Dunia setiap tanggal 20 Mei, Hari Keamanan Pangan Dunia setiap tanggal 7 Juni, dan Hari Akreditasi Dunia setiap tanggal 9 Juni. Salah satu rangkaian kegiatan dalam FIMN 2023 yang diselenggarakan oleh Kedeputusan Bidang Pengembangan Standar adalah Seminar Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia Tahun 2023 dan Perayaan 60 Tahun CODEX Alimentarius Commission yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2023. Deputi Pengembangan Standar menjadi salah satu narasumber pada webinar tersebut.



Gambar III.24 – Peringatan *World Standard Day* (WSD) tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023

III.3.5 Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Sistem Penilaian Kesesuaian (SISPK) V-2

Dalam melaksanakan kegiatannya, BSN telah memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja internal serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kegiatan Sistem Penilaian Kesesuaian (SPK), sudah dibangun aplikasi berbasis web yang bernama Sistem Informasi Sistem Penilaian Kesesuaian (SISPK) yang sudah dimanfaatkan sejak tahun 2017. Namun seiring dengan perubahan peraturan atau kebijakan, berkembangnya tuntutan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, maka diperlukan perbaikan dan pengembangan terhadap aplikasi SISPK dengan mengikuti tuntutan terhadap kebutuhan, perubahan peraturan dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, agar mengefektifkan kinerja BSN dan mengoptimalkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dalam peringatan WSD tahun 2023, BSN juga meluncurkan Sistem Informasi Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SISPK versi 2, dalam bentuk platform digital sispk 2.0 Modul 1 Pengembangan SNI, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses perumusan SNI dan akses para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI.

Tujuan pengembangan Aplikasi SISPK Versi 2.0 Berbasis Web dan Mobile adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengembangan aplikasi SISPK dengan tetap memanfaatkan data yang sudah ada dalam aplikasi SISPK yang lama, untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan saat ini dengan berdasarkan kepada perubahan peraturan atau kebijakan, peningkatan kinerja internal dan layanan kepada masyarakat maupuntuntutan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat
- b. menyediakan aplikasi yang memungkinkan integrasi dan kolaborasi dengan aplikasi instansi lain, untuk mendukung validitas data dan informasi terkait Standar Nasional Indonesia (SNI) Hal ini juga untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga kebijakan Satu Data Indonesia
- c. mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja di BSN dan juga peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.



Gambar III.25 - Peluncuran Aplikasi Sistem Informasi Sistem Penilaian Kesesuaian (SISPK) V-2 pada tanggal 17 Oktober 2023

III.3.6 Menghadiri kegiatan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)

Pada tahun 2016, pemerintah dunia sepakat untuk mengadopsi Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk SDG6 yang merupakan call for action untuk menyediakan akses air minum yang aman dan terjangkau untuk semua orang. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, diluncurkan inisiatif global untuk mencapai sasaran masa depan “air minum bebas timbal”.

The International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO), merupakan salah satu asosiasi yang memiliki concern untuk mereduksi kandungan timbal pada air minum. IAPMO membantu menjadi tuan rumah penyelenggara APEC Workshop: Reducing Lead in Water Through Standardization, yang melibatkan beberapa economies seperti USA, Australia, Canada, Indonesia, Jepang, New Zealand, Philippines, Chinese Taipei dan Thailand. Pertemuan ini dilaksanakan di Capitol Grille (1301 4th Avenue, Seattle, WA 98101) dan dihadiri oleh seluruh narasumber dan moderator kegiatan APEC Workshop: Reducing Lead in Water Through Standardization yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2023.

Rangkaian kegiatan terdiri dari:

- a. *Meeting with IAPMO* (Koordinasi dan persiapan pelaksanaan workshop) pada tanggal 5 Agustus 2023;
- b. *APEC Workshop: Reducing Lead in Water Through Standardization* pada tanggal 6 Agustus 2023;
- c. *Meeting with IAPMO* (Follow up action) pada tanggal 7 Agustus 2023.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah:

- a. *Shared perspective* dari berbagai pemangku kepentingan di beberapa *economies* mengenai standar dan regulasi serta kebijakan yang diterapkan untuk mendukung pengurangan kandungan timbal dalam air minum yang dapat diadaptasi ke tingkat nasional.
- b. Peningkatan kesadaran akan bahaya yang dapat ditimbulkan akibat paparan timbal terhadap kesehatan masyarakat serta upaya kerja sama internasional yang dapat diikuti oleh negara-negara



Gambar III.26 – Menghadiri kegiatan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) tanggal 5-7 Agustus 2023 di Seattle, Washington, Amerika Serikat

III.4 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA induk BSN, pagu awal TA. 2023, pagu awal Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2023 adalah sebesar Rp 6.834.603.000 dan pagu telah direvisi sampai di akhir tahun 2023 menjadi Rp. 6.073.238.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.062.224.335 atau mencapai 99,82 %.

Pagu dan realisasi anggaran Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.32 – Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi bidang Pengembangan Standar TA. 2023

Dalam rupiah

Kode	Kegiatan/KRO/RO	2023		%
		Pagu	Realisasi	
6175	6175.ABK.Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	501.311.000	498.044.188	99,35%
6175	6175.AEB. Forum	553.527.000	552.617.665	99,84%
6175	6175.AFA. NSPK	916.467.000	915.803.424	99,93%
6175	6175.FAE. Pemantuan dan Evaluasi serta Pelaporan	591.951.000	591.695.683	99,96%
6175	6175.PDA. Standardisasi Produk	3.509.982.000	3.504.063.375	99,83%
Jumlah		6.073.238.000	6.062.224.335	99,82%

Analisa Sumber Daya

Dengan keterbatasan sumber daya, maka pada tahun 2023 Deputi bidang Pengembangan Standar telah melakukan efisiensi sumber daya antara lain:

1. Penggunaan aplikasi zoom untuk kegiatan perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI), pelaksanaan kaji ulang, maupun partisipasi dalam kegiatan pengembangan standar internasional di forum ISO, IEC, Codex maupun SMIIC, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Hal tersebut meningkatkan efektivitas rapat lebih meningkat, serta keikutsertaan anggota komite teknis, keterwakilan di forum ISO/IEC, Codex CC maupun SMIIC TC untuk dapat menghadiri rapat/sidang komtek/TC/CC tidak terbatas ruang dan waktu.

2. Penggunaan aplikasi zoom untuk kegiatan webinar dan sosialisasi, sehingga jangkauan kegiatan bisa mencakup lebih banyak orang karena tidak terbatas ruang dan waktu. Pelaksanaan pertemuan secara luring di tahun 2024 akan semakin banyak, yang tentunya perlu diantisipasi dengan penyediaan sumberdaya yang memadai.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023, seluruh kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan capaian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1 – Pencapaian Kinerja Deputy bidang Pengembangan Standar Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian *)
1. Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1. Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	84%	87,32%	103,96%
	2. Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	27%	43,19%	120%
2. Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3. Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	70%	94,78%	120%
3. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputy Bid. PS	4. Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputy Bid. PS	93%	99%	106,45%
	5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputy Bid. PS	72,5 Nilai	85,80 Nilai	118,34%
4. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputy Bid. PS	6. Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputy Bid. PS	95 Nilai	110,65 Nilai	116,47%
Rata-rata capaian Tahun 2023				114,20%

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada Deputi bidang Pengembangan Standar tahun 2023 terlihat bahwa Deputi bidang Pengembangan Standar telah berhasil melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan kinerja di masa datang perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Penguatan kinerja Komite Teknis dan peran aktif pemangku kepentingan terkait dalam penyusunan rencana pengembangan standar hingga tahun 2024, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan SNI yang mendukung ekspor produk Indonesia.
- b. Meningkatkan kompetensi SDM di lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar dan seluruh mitra yang terlibat dalam pengembangan SNI, melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis/workshop terkait peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI, pelatihan/training terkait substansi teknis tertentu untuk mendukung kinerja pengembangan standar, kunjungan industri untuk pengayaan pengalaman lapangan, *magang/on the job training* memanfaatkan kerjasama dengan lembaga pengembangan standar asing.
- c. Memperkuat peran aktif para pemangku kepentingan utama pada tahap pengembangan SNI, terutama pada tahap publikasi usulan PNPS dan saat jajak pendapat rancangan SNI untuk meningkatkan kualitas SNI dan memastikan mampu-terap oleh para pengguna SNI.
- d. Pemanfaatan SISPK V-2 yang telah diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2023 untuk dapat digunakan dalam proses perumusan SNI tahun 2024.
- e. Perlu penataan kembali Komite Teknis dalam hal ruang lingkup, sekretariat, dan keanggotaan, dengan adanya restrukturisasi di K/L terkait dan untuk mewujudkan kinerja Komite Teknis yang lebih efektif dalam melakukan tugasnya.
- f. Perlu adanya sosialisasi dan implementasi dokumen kebijakan yang telah ditetapkan tahun 2023.
- g. Memperkuat peran Komtek untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan standar internasional, melalui pengiriman tanggapan Indonesia terhadap draft/konsep Standar Internasional, pengiriman delegasi RI yang kompeten, *project leader* dan/atau *convenor* dalam pengembangan standar internasional, pelibatan pakar dari Indonesia dalam working group penyusunan draft standar internasional atau *benchmarking* pengelolaan sekretariat TC/SC.
- h. Penguatan perencanaan, pengalokasian anggaran yang tepat sasaran untuk program dan kegiatan serta penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan dari capaian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, capaian output dan kegiatan lingkup Deputi bidang Pengembangan Standar sepanjang tahun 2023 disajikan dalam tabulasi data di bawah ini.

Tabel IV.2 – Tabulasi data capaian output dan kegiatan Deputi bidang Pengembangan Standar Tahun 2023

No	Uraian output dan kegiatan tahun 2023	Unit Kerja			DPS
		PSAKKH	PSMEETI	PSIPPE	
1	Jumlah SNI baru yang ditetapkan	130	113	57	300
2	Jumlah SNI revisi yang ditetapkan	118	79	47	244
3	Jumlah SNI yang dikaji ulang	511	521	750	1.782
4	Jumlah Komtek Perumusan SNI yang dikelola	69	60	40	169
5	Jumlah Sekretariat Komtek yang dikelola	30	10	11	51
6	Jumlah Rapat Teknis yang diselenggarakan oleh direktorat di PS BSN selaku sekretariat Komtek	90	43	77	210
7	Jumlah Rapat Teknis yang diikuti oleh personel direktorat, yang diselenggarakan oleh KL selaku sekretariat komtek	174	219	56	449
8	Jumlah Rapat Konsensus yang diselenggarakan oleh direktorat di PS BSN selaku sekretariat komtek	44	15	28	87
9	Jumlah Rapat Konsensus yang diikuti oleh personel direktorat, yang diselenggarakan oleh KL selaku sekretariat komtek	99	62	48	209
10	Jumlah draft standar internasional yang dimonitor proses pengembangannya	528	854	431	1.813
11	Jumlah draft standar internasional yang ditanggapi substansi draft nya	528	854	431	1.813
12	Jumlah sidang internasional terkait pengembangan standar yang dihadiri oleh personel PS	16	25	15	56
13	Jumlah kebijakan pengembangan standar internasional yang diberi tanggapan oleh setiap direktorat di dep PS	76	2	74	152
14	Jumlah rapat koordinasi kebijakan (di luar ratek dan rakon) yang diselenggarakan oleh setiap direktorat di deputi PS	107	62	51	220

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendro Kusumo
Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kukuh S. Achmad
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Kukuh S. Achmad

Jakarta, 24 Januari 2023

Pihak Pertama


Hendro Kusumo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
		Volume	Satuan
1 Tersedianya SNI untuk meningkatkan mutu produk Indonesia	1 Persentase ketersediaan SNI untuk produk Indonesia	84	%
	2 Persentase ketersediaan SNI produk ekspor Indonesia yang harmonis dengan standar internasional	27	%
2 Terlaksananya pengembangan SNI yang efektif dan efisien	3 Persentase SNI yang ditetapkan sesuai target waktu perumusan	70	%
3 Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	4 Persentase realisasi rencana aksi RB lingkup Deputi Bid. PS	93	%
	5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkup Deputi Bid. PS	72,5	Nilai
4 Terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di lingkup Deputi Bid. PS	6 Nilai Kinerja Anggaran di lingkup Deputi Bid. PS	95	Nilai

Program
1 Program Standardisasi Nasional

Anggaran (Rp.)
6.834.603.000

Pihak Kedua



Kukuh S. Achmad

Jakarta, 24 Januari 2023
Pihak Pertama



Hendro Kusumo

LAMPIRAN 2 DAFTAR SNI YANG DIABOLISI TAHUN 2023

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
1.	65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu	SNI 1671:2010	Getah Jernang
2.	71-02 Garam	SNI 01-4996-1999	Cara uji kadar air dalam garam dengan hidrometer
3.	83-02 Plastik dan Barang Plastik	SNI 06-4384-1996	Pipa ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) bertekanan
4.	83-02 Plastik dan Barang Plastik	SNI 06-0528-1989	Cara uji melt flow index polipropilena
5.	83-02 Plastik dan Barang Plastik	SNI 06-0535-1989	Polipropilena dan kopolimer propilena, Cara uji isostatik indeks
6.	83-02 Plastik dan Barang Plastik	SNI 06-0480-1989	Bahan plastik padat, Cara uji kerapatan
7.	83-02 Plastik dan Barang Plastik	SNI 06-0593-2000	Kodefikasi polietilena
8.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 19-1721-1989	Kebisingan di Tempat Kerja, Penilaian dan Pengendalian
9.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 19-1722-1989	Klasifikasi Jabatan Indonesia
10.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 18-2023-1990	Pedoman Pembuatan Laporan Analisis Keselamatan
11.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 19-3993-1995	Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang Keselamatan Kerja Las Busur Listrik
12.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 19-3995-1995	Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangkit Listrik
13.	13-01 Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SNI 04-6288. 1-2000	Persyaratan Keselamatan untuk Perlengkapan Las Busur Cahaya Listrik – Bagian 1: Sumber Daya Las
14.	67-04 Makanan	SNI 01-0014-1987	Refined bleached deodorized palm oil
15.	67-04 Makanan	SNI 01-2881-1992	Pasta kelapa (Krim kelapa)
16.	67-04 Makanan	SNI 01-4274-1996	Kecap air kelapa
17.	67-04 Makanan	SNI 01-0021-1998	Refined bleached deodorized palm stearin (RDB palm stearin)
18.	03-10 Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan	SNI ISO/TR 31004:2013	Manajemen risiko – Panduan untuk implementasi SNI ISO 31000
19.	07-01 Informasi geografi/ geomatika	SNI ISO 19153:2016	Informasi geografis - Model acuan digital rights management untuk informasi geospasial (GeoDRM)
20.	07-01 Informasi geografi/ geomatika	SNI 7803:2013	Prosedur pengumpulan nama rupa bumi
21.	81-01 Industri kaca	SNI ISO 12543-1:2011	Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan kaca pengaman berlapis – Bagian 1: Definisi dan deskripsi komponen

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
22.	81-01 Industri kaca	SNI ISO 12543-2:2011	Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan kaca pengaman berlapis – Bagian 2: Kaca pengaman berlapis
23.	81-01 Industri kaca	SNI ISO 12543-3:2011	Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan kaca pengaman berlapis – Bagian 3: Kaca berlapis
24.	81-01 Industri kaca	SNI ISO 12543-4:2011	Kaca untuk bangunan – Kaca berlapis dan kaca pengaman berlapis – Bagian 4: Metode uji ketahanan
25.	81-02 Industri keramik	SNI 03-2096-1991	Ubin (tegel) keramik, Mutu dan cara uji
26.	81-02 Industri keramik	SNI 03-3790-1995	Syarat penerimaan genteng keramik
27.	81-02 Industri keramik	SNI 03-4061-1996	Ubin granito
28.	81-02 Industri keramik	SNI 15-4249-1996	Keramik hias jenis gerabah padat
29.	81-02 Industri keramik	SNI 15-4357-1996	Glasir slip untuk genteng
30.	81-02 Industri keramik	SNI 15-4359-1996	Massa badan keramik porselen
31.	81-02 Industri keramik	SNI ISO 10545-8:2011	Ubin keramik – Bagian 8: Penentuan muai panas linier
32.	81-02 Industri keramik	SNI ISO 10545-9:2011	Ubin keramik - Bagian 9: Penentuan ketahanan terhadap kejutan suhu
33.	81-02 Industri keramik	SNI 8677:2019	Ubin Keramik-Definisi, klasifikasi karakteristik dan penandaan
34.	11-13 Sterilisasi produk pelayanan kesehatan	SNI 16-3770-1995	Sterilisator uap
35.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3399-1994	Metode pengujian kuat tarik kayu di laboratorium
36.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3400-1994	Metode pengujian kuat geser kayu di laboratorium
37.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3958-1995	Metode pengujian kuat tekan kayu di laboratorium
38.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3959-1995	Metode pengujian kuat lentur kayu di laboratorium
39.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3960-1995	Metode pengujian modulus elastisitas lentur kayu di laboratorium.
40.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3972-1995	Metode pengujian modulus elastisitas lentur kayu konstruksi berukuran struktural.
41.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3973-1995	Metode pengujian modulus elastisitas tekan dan kuat tekan sejajar serat kayu konstruksi berukuran struktural
42.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3974-1995	Metode pengujian modulus geser kayu konstruksi berukuran struktural
43.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-3975-1995	Metode pengujian kuat lentur kayu konstruksi berukuran struktural
44.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6839-2002	Spesifikasi kayu awet untuk perumahan dan gedung
45.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6840-2002	Metode pengujian kuat cabut paku di laboratorium
46.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6841-2002	Metode pengujian kuat belah kayu di laboratorium
47.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6842-2002	Metode pengujian kekerasan kayu di laboratorium
48.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6843-2002	Metode pengujian susut radial dan tangensial kayu di laboratorium
49.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6844-2002	Metode pengujian berat jenis kayu dan bahan dari kayu dengan cara pengukuran
50.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6845-2002	Metode pengujian berat jenis kayu dan bahan dari kayu dengan cara pencelupan dalam air raksa
51.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6846-2002	Metode pengujian berat jenis kayu dan bahan dari kayu dengan tabung pengambang.

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
52.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6847-2002	Metode pengujian berat jenis kayu dan bahan dari kayu dengan cara pencelupan dalam air.
53.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6848-2002	Metode pengujian berat jenis batang kayu dan kayu struktur bangunan.
54.	79-02 Struktur kayu	SNI 03-6849-2002	Metode pengujian berat jenis serpih kayu.
55.	83-01 Karet dan Barang Karet	SNI 3768:2013	Ban Vulkanisir
56.	65-14 Perikanan Tangkap	SNI ISO 16663-1:2017	Jaring penangkapan ikan – Metode uji penentuan ukuran mata jaring – Bagian 1: Bukaan mata jaring
57.	65-14 Perikanan Tangkap	SNI ISO 16663-2:2017	Jaring penangkapan ikan – Metoda uji untuk penentuan ukuran mata jaring – Bagian 2: Panjang mata jaring
58.	13-03 Kualitas Lingkungan	SNI 6989.59:2008	Air dan air limbah - Bagian 59 : Metoda pengambilan contoh air limbah
59.	27-05 Transformator	SNI 19-6678-2002	Konversi energi listrik dalam uji alir fluida sumur panas bumi
60.	27-09 Mesin Listrik	SNI 04-6612.3.1-2002	Sistem konversi energi angin - Bagian 3: Sistem pengaman, gawai protektif dan pemantau - Seksi 1: Kontrol dan sistem pengaman
61.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-4:2013	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 4: Model referensi proses
62.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-9:2016	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 9: Pedoman penerapan SNI ISO/IEC 20000-1 ke layanan cloud
63.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-12:2016	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 12: Panduan hubungan antara ISO/IEC 20000-1:2011 dan kerangka kerja manajemen layanan: CMMI-SVC®
64.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 20000-1:2018/Ralat1:2020	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 1: Persyaratan sistem manajemen layanan Ralat 1
65.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-10:2016	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 10: Konsep dan terminolog
66.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 20000-1:2018 (Ditetapkan oleh BSN Tahun 2019)	Teknologi informasi – Manajemen layanan – Bagian 1: Persyaratan sistem manajemen layanan
67.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 20000-1:2013	Teknologi Informasi — Manajemen layanan — Bagian 1: Persyaratan sistem manajemen layanan
68.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 20000-1:2013	Teknologi Informasi — Manajemen layanan — Bagian 1: Persyaratan sistem manajemen layanan
69.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 20000-2:2013	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 2: Pedoman penerapan sistem manajemen layanan
70.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-3:2013	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 3: Pedoman pendefinisian lingkup dan kesesuaian dari SNI ISO/IEC 20000-1
71.	35-01 Teknologi Informasi	SNI 8534-6:2018 ISO/IEC 20000-6:2017	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 6: Persyaratan bagi badan penyedia audit dan sertifikasi sistem manajemen layanan
72.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 20000-11:2015	Teknologi informasi — Manajemen layanan — Bagian 11: Panduan hubungan antara SNI ISO/IEC

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
			20000-1:2013 dan kerangka kerja manajemen layanan: ITIL ®
73.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TS 38501:2016	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Panduan implementasi
74.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 38502:2016	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Kerangka kerja dan model
75.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC TR 38502:2017	Teknologi informasi — Tata kelola TI — Kerangka kerja dan model
76.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 30105-5:2016	Teknologi informasi — Proses siklus hidup pengalihdayaan proses bisnis layanan berbasis TI (PPB-LBTI) — Bagian 5: Pedoman
77.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 10373-6:2013	Kartu identifikasi — Metode uji — Bagian 6: Kartu proksimitas
78.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 14443-1:2013	Kartu identifikasi — Kartu sirkuit terpadu nirkontak — Kartu proksimitas — Bagian 1: Karakteristik fisik
79.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 14443-2:2013	Kartu identifikasi — Kartu sirkuit terpadu nirkontak — Kartu proksimitas — Bagian 2: Daya frekuensi radio (RF) dan antarmuka sinyal
80.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 14443-3:2015	Kartu Identifikasi — Kartu sirkuit terpadu nirkontak — Kartu proksimitas — Bagian 3: Inisialisasi dan antibentrokan
81.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 14443-4:2015	Kartu identifikasi — Kartu sirkuit terpadu nirkontak — Kartu proksimitas — Bagian 4: Protokol transmisi
82.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 7810:2015	Kartu identifikasi — Karakteristik fisik
83.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 7812-1:2017	Kartu identifikasi — Identifikasi penerbit — Bagian 1: Sistem penomoran
84.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 7812-2:2017	Kartu identifikasi — Identifikasi penerbit — Bagian 2: Prosedur permohonan dan pendaftaran
85.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 16085:2008	Teknologi informasi — Proses daur hidup perangkat lunak — Pengelolaan resiko
86.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 15504-3:2015	Teknologi Informasi — Asesmen proses — Bagian 3: Panduan pelaksanaan asesmen
87.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 15504-4:2015	Teknologi informasi — Asesmen proses — Bagian 4: Panduan penggunaan perbaikan proses dan penentuan kapabilitas proses Teknologi informasi — Asesmen proses — Bagian 4: Panduan penggunaan perbaikan proses dan penentuan kapabilitas proses
88.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 15504-6:2015	Teknologi informasi — Asesmen proses — Bagian 6: Contoh model asesmen proses daur hidup sistem
89.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 15504-8:2015	Teknologi informasi — Asesmen proses — Bagian 8: Contoh model asesmen proses untuk manajemen layanan teknologi informasi
90.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 15504-9:2015	Teknologi informasi — Asesmen proses — Bagian 9: Profil proses target
91.	35-01 Teknologi Informasi	SNI ISO/IEC 33020:2016	Teknologi informasi — Penilaian proses — Kerangka kerja pengukuran proses untuk penilaian terhadap kemampuan proses
92.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0831.1-1998	Prosedur dan cara uji mesin perontok padi (power thresher) tipe pelemparan jerami (throw - in)

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
93.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0831.2-1998	Unjuk kerja mesin perontok padi (power thresher) tipe pelemparan jerami (throw - in)
94.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0836.1-1998	Prosedur dan cara uji mesin pemipil jagung
95.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0836.2-1998	Unjuk kerja mesin pemipil jagung
96.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0837-1989	Mesin giling jagung, Cara uji unjuk kerja
97.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0960-1989	Traktor pertanian bergandar ganda, Kelengkapan baku dan rantai kelabang
98.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1211-1989	Rem traktor pertanian, Penamaan
99.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1464-1989	Mesin kempa ulir kelapa sawit, Cara uji unjuk kerja
100.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1465-1989	Mesin pemisah inti terhadap tempurung kelapa sawit, Cara uji unjuk kerja
101.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1467-1989	Mesin pemisah sabut dari ampas kelapa sawit, Cara uji unjuk kerja.
102.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1897-1990	Traktor pertanian roda ban karet bergandar ganda dan rantai kelabang, Penamaan dan isian spesifikasi
103.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3132-1992	Gaya maksimum untuk mengoperasikan alat kendali traktor pertanian roda empat
104.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3370-1994	Roda sangkar traktor tangan, Dimensi
105.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3371-1994	Poros roda dan hub traktor tangan, Dimensi
106.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3372-1994	Bajak singkal traktor tangan, Dimensi
107.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3373-1994	Gelebeg traktor tangan, Dimensi
108.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4509-1998	Truk angkutan ternak sapi dan kerbau
109.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4512.1-1998	Prosedur dan cara uji mesin pengering gabah tipe bak datar (flat bed)
110.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4512.2-1998	Unjuk kerja mesin pengering gabah tipe bak datar (flat bed)
111.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-6156-1999	Bak muatan angkutan ternak domba/kambing
112.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-6199-2000	Bak muatan kendaraan khusus angkutan ternak babi
113.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-6546-2001	Roda sangkar traktor roda dua - Komponen dan bahan
114.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 05-0539-1989	Traktor tangan sederhana dengan motor penggerak 6-9 daya kuda - Persyaratan umum
115.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 7580:2010	Mesin pencacah (chopper) bahan pupuk organik - Syarat mutu dan metode uji
116.	75-01 Material Peralatan Instalasi dan Instrumentasi Minyak dan Gas Bumi	SNI 8654-2:2018 ISO/TS 16530-2:2014	Integritas sumur — Bagian 2: Integritas sumur untuk tahapan operasional (ISO/TS 16530-2:2014, IDT)

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
117.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-0763-1989	Sekoci Penolong
118.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1879-1989	Klinometer kapal
119.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1086-1989	Corong isap minyak
120.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1105-1989	Penahan rantai jangkar beroda tipe lidah untuk rantai jangkar kelas 3
121.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1228-1989	Blok baja untuk bendera semboyan di kapal
122.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1232-1989	Kisi-kisi baja kapal
123.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-2139-1991	Blok gai baja untuk tali serat di kapal
124.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1381-1989	Indikator untuk pintu Geser kedap air di kapal
125.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1390-1989	Penahan jangkar ukuran kecil di kapal
126.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-1774-1990	Baju penolong
127.	47-01 Bangunan Kapal dan Konstruksi Kelautan	SNI 10-0973-1989	Rantai jangkar kapal
128.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-3036-1992	Baja tempa krommolibden untuk penggunaan umum
129.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-3759-1995	Logam bentang
130.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-4618-1998	Cara uji penyebaran belerang untuk baja
131.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 06-4376-1996	Pedoman penyajian metode uji kimia
132.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-2052-2002	Baja tulangan beton
133.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 2052:2014	Baja tulangan beton
134.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 1155:2011	Kawat baja tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC wire/KBJP)
135.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 1154:2011	Tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC Strand/KBJP-P7)
136.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0066-1987	Baja lembaran lapis seng yang diberi lapisan cat berwarna - Mutu dan cara uji
137.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0131-1987	Baja lembaran lapis seng tahan lipat
138.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0358-1989	Peraturan umum pemeriksaan baja
139.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-4605-1998	Persyaratan teknis umum baja tuang
140.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-3567-1995	Baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj D)
141.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-4096-1996	Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminium-seng

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
142.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-2053-1995	Baja lembaran lapis seng (Bj LS)
143.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0601-1989	Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas (Bj P)
144.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-2610-1992	Baja profil H hasil pengelasan dengan filer untuk konstruksi umum
145.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0329-1989	Baja profil I-beam proses canai panas (Bj P I-beam)
146.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0052-1987	Baja profil kanal U proses canai panas (Bj P Kanal U)
147.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-2052-1997	Baja tulangan beton
148.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0954-1989	Baja tulangan beton dalam bentuk gulungan
149.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0065-1987	Baja tulangan beton hasil canai panas ulang
150.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 7701:2011	Kawat Baja Quens Temper untuk Konstruksi Beton Pratekan
151.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-1155-1989	Kawat Baja Tanpa Lapisan untuk Konstruksi Beton Pratekan (PC Wire/KBJP)
152.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 7368:2007	Kompur gas bahan bakar LPG satu tungku
153.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0139-1987	Penyambung pipa berulir besi cor maleable hitam
154.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0039-1987	Pipa baja saluran air dengan atau tanpa lapisan seng
155.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 1452:2007	Tabung baja LPG
156.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 19-1452-2006	Tabung baja LPG
157.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 19-1452-2001	Tabung baja LPG
158.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 19-1452-1989	Tabung baja LPG
159.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0076-1987	Tali kawat baja
160.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0727-1989	Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi
161.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 0602:2012	Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj LTE)
162.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0602-2006	Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj LTE)
163.	77-01 Logam, Baja, dan Produk Baja	SNI 07-0602-1989	Baja lembaran tipis lapis timah elektrolisa (Bj LTE)
164.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 05-3078-1992	Flensa logam - Flensa besi tuang
165.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 7469:2008	Kompur Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku dengan Sistem Pemantik
166.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 19-2652-1998	Berat lapisan timah pada kaleng makanan dan minuman

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
167.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 19-2652-1991	Berat lapisan timah pada kaleng baja lembaran lapis timah untuk kemasan makanan dan minuman
168.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 1787:1990	Kaleng baja lembaran lapis timah bentuk silinder untuk makanan dan minuman
169.	77-02 Produk Logam Hilir	SNI 19-2652-2005	Berat lapisan timah pada kaleng makanan dan minuman
170.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1162-1989	Aluminium dan aluminium paduan, Cara uji kimia kadar krom
171.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1164-1989	Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar mangan
172.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1167-1989	Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar silikon
173.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1168-1989	Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar tembaga
174.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1169-1989	Aluminium dan paduan aluminium, Cara uji kimia kadar timah
175.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-1351-1989	Batang bus tembaga
176.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-2586-1992	Logam seng
177.	77-03 Produk Logam Non-Besi	SNI 07-3038-1992	Aluminium dan paduan aluminium tempa - Cara utama fabrikasi
178.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4915-1998	Ukuran rakitan poros dan batang engkol sepeda tipe tanpa pasak.
179.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4965-1999	Penyetel rantai sepeda
180.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-6025-1999	Alat pemindah percepatan untuk sepeda
181.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-6032-1999	Hab sepeda
182.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-6059-1999	Penandaan pada komponen sepeda
183.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 0546:2009	Jari-jari dan nipple sepeda
184.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-0670-1989	Batang engkol sepeda
185.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4661-1998	Bola baja karbon untuk bantalan peluru sepeda
186.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-1254-1989	Kendaraan bermotor roda empat, Cara uji jarak pengereman
187.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 7403:2016	Kendaraan bermotor - Spidometer - Tingkat ketelitian
188.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4658-1998	Pelek untuk kendaraan bermotor roda dua
189.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4404-1997	Sepeda motor, cara uji pengereman
190.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 4404 : 2008	Metoda pengereman kendaraan bermotor kategori L
191.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4095-1996	Alat ukur tekanan oli kendaraan bermotor

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
192.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4099-1996	Ketentuan umum uji debu komponen kendaraan bermotor
193.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4246-1996	Sepeda motor, cara uji kuat cahaya lampu utama
194.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4405-1997	Sepeda motor, cara uji unjuk kerja jalan
195.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4406-1997	Alat penunjuk kecepatan (spedometer) untuk sepeda motor, Cara uji
196.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4409-1997	Saklar pintu untuk kendaraan bermotor
197.	43-01 Rekayasa Kendaraan Jalan Raya	SNI 09-4662-1998	Pasak batang engkol sepeda
198.	75-03 Produk pelumas	SNI ASTM D 556:2011	Metode uji standar untuk titik leleh gemuk lumas
199.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 1591:2012	Katup tabung LPG
200.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-0790-1989	Kunci pas, kunci ring dan kunci sok operasi tangan
201.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-1200-1989	Dimensi batas dan toleransi bantalan gelinding
202.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 02-1466-1989	Mesin pemisah kelapa sawit dari lumpur minyak, Cara uji unjuk kerja
203.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-1604-1992	Sekrup kepala segi enam, kualitas produk C
204.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 03-1871-1990	Kelengkapan baku, mesin gilas statik roda baja
205.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-2284-1991	Nib untuk dais pembentuk kepala - Ukuran dan toleransi
206.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 09-2664-1992	Kunci roda untuk kendaraan bermotor
207.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-2671-1992	Pegas ulir tekan pres dai
208.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-3060-1992	Sambungan jenis flare dan jenis brazing untuk refrijeran
209.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-1206-1989	Ukuran mampu tukar senter mesin bubut
210.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 07-1336-1989	Cara uji, definisi dan istilah partikel elektromagnetik
211.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 07-1340-1989	Istilah yang digunakan dalam proses perlakuan panas logam
212.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 07-1346-1989	Partikel magnetik, Definisi dan istilah uji
213.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-2320-1991	Daftar istilah komponen mesin ketam dan pengatur ketebalan untuk pengerjaan kayu
214.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 07-3005-1992	Proses lapis listrik dan proses lain yang berhubungan, Istilah umum
215.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-3562-1994	Istilah motor bakar gerak bolak-balik
216.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 19-3385-1994	Definisi istilah yang berhubungan dengan metode uji mekanis

No	Komite Teknis	Nomor SNI	Judul SNI
217.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 05-3666-1995	Istilah dan simbol untuk data geometris roda gigi
218.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 19-4000-1996	Definisi istilah yang berkaitan dengan uji lelah siklus rendah pada amplitudo konstan
219.	21-01 Permesinan dan Produk Permesinan	SNI 19-4005-1996	Definisi istilah yang berkaitan dengan uji elektromagnetik
220.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0831-1989	Mesin perontok padi, Cara uji unjuk kerja
221.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-0832-1989	Mesin pengering gabah sistem "batch" jenis "meja datar", Cara uji unjuk kerja
222.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1182-1989	Mesin ayakan getar untuk biji kopi beras, Cara uji unjuk kerja
223.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1184-1989	Alat pengering biji coklat tipe bak, Cara uji unjuk kerja
224.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1374-1989	Bagian tarik mekanis tipe cincin gerobak pertanian, Spesifikasi
225.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-1789-1990	Cara uji unjuk kerja mesin peras jenis ulir kopra
226.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3154-1992	Mesin dan alat budidaya pertanian - Alat untuk penanaman, pemupukan, dan penyemprotan
227.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3823-1995	Cara uji unjuk kerja mesin penepung singkong DSM tipe 15 cm
228.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3824-1995	Cara uji unjuk kerja mesin penepung singkong T/ tipe 20 cm
229.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3825-1995	Cara uji unjuk kerja mesin penepung singkong T/ tipe 25 cm
230.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3826-1995	Cara uji unjuk kerja mesin penepung singkong T/ tipe 30 cm
231.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3827-1995	Cara uji unjuk kerja mesin pengiris singkong M5 tipe 16 cm
232.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3828-1995	Cara uji unjuk kerja mesin pengiris singkong M5 tipe 32 cm
233.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-3829-1995	Cara uji unjuk kerja mesin pengiris singkong M5 tipe 58 cm
234.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4510.1-1998	Prosedur dan cara uji alat pendangir (cultivator)
235.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4510.2-1998	Unjuk kerja alat pendangir (cultivator)
236.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-4514.1-1998	Prosedur dan cara uji mesin pelayu teh hijau tipe silinder putar
237.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-6549.1-2001	Prosedur dan cara uji pengabut gendong bermotor (knapsack mist blower)
238.	65-04 Sarana dan Prasarana pertanian	SNI 02-6549.2-2001	Unjuk kerja pengabut gendong bermotor (knapsack mist blower)